



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hamdan. S, bertempat tinggal di Desa Panggalaseang, Desa Panggalaseang, Sojol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wawan Ilham, S.H., beralamat di Jln. Palu No.11 A Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 22 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Telly Liong, bertempat tinggal di Jl.Miangas Perumahan Miangas Regency No.02 Kota Palu, Lolu Selatan, Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Kristian Theodore, bertempat tinggal di Jl.Pelabuhan No.51/53 Donggala, Kelurahan Boya, Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuyun, S.H. dan Vizerd Yovan, S.H. Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Raya Mamboro, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 8 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Ang Frangki Antony, bertempat tinggal di Jl.Santigi No.26 (Hotel Rama) Kota Palu, Tatura Selatan, Palu Selatan, Kota Palu,
Halaman 1 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tengah, yang dalam hal ini memberikan kuasa isidentil kepada Ang Andreas, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Mongisidi No 81 Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa isidentil tertanggal 18 Mei 2021 dan telah memperoleh Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 3/Pen.Pdt/2021/PN Dgl tanggal 18 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

BPN Donggala, berkedudukan di Jl.Jati Donggala, Kelurahan Gunung Bale, Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Tressye Marya Runturambi, S.H., MAP, Kepala Seksi Pengendalian Penanganan Sengketa, Selvia, S.H. Penata Pertanahan Pertama, Rahmat Agung Prayudha M. Lasitata, S.H., Analis Hukum Pertanahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 1 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 22 Februari 2021 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa saudara Wang Chun Chieh sebagai komisaris PT.Formosa Mamboro Pesona Permai membuat surat persetujuan dan kuasa tertanggal 3 februari 1995 bersama dengan Alm Mr.Wang Cheng Hsiung sebagai Direktur, memberikan kuasa kepada Direktur Alm.Mr.Wang Cheng Hsiung untuk menjual, membeli, membebani harta kekayaan PT.Formosa Mamboro

Halaman 2 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesona Permai, untuk menghadap dihadapan yang berwajib, membuat dan menandatangani akta-akta dan surat-surat lain yang diperlukan untuk kepentingan perseroan terbatas, pada faktanya Alm.Mr.Wang Cheng Hsiung adalah selain pemegang saham dan Direktur PT.Formosa Mamboro Pesona Permai. Juga sebagai orang yang berhak atas semua aset, harta dan lokasi tanah yang berada Di Mamboro Kota Palu (Hotel Formosa), lokasi tanah di Silae Kota Palu dan lokasi tanah yang berada di Labuan Bajo Tanjung Karang Donggala, yang semuanya dihasilkan dari keuntungan perusahaan PT.Formosa Mamboro Pesona Permai.

2. Bahwa Alm Mr.Wang Cheng Hsiung semasa hidupnya sebagai pengusaha kayu dan perhotelan, memanggil karyawannya atas nama Dewi Angriani untuk bersama-sama pergi menghadap ke Notaris Soleiman Malipungi, SH.Mkn. membuat Akta Kuasa Notaris Nomor.09 dan diterbitkan juga Asli Salina Kedua Akta Notaris dari Notaris Ninik Ike Puspitawati, SH. Berkantor di alamat jalan Pettalolo No.23 Banawa Donggala selaku Pemegang Protokol di wilayah Kabupaten Donggala berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia tertanggal 06-03-2015, Nomor.AHU-00024.AH.02.02 Tahun 2015 Pengangkatan Anak atas nama Penggugat oleh Bapak Angkatnya Alm. Mr.Wang Cheng Hsiung. untuk menguasai, memiliki, mengurus seluruh harta aset perusahaan dan sertifikat tanah yang berada di Wilayah Indonesia.

3. Bahwa selain Akta Notaris Nomor.09 Pengangkatan Anak, ada surat pernyataan langsung ditanda tangani oleh Alm. Mr.Wang Cheng Hsiung untuk Penggugat sebagai anak angkat dan ahli waris tertanggal 23 Agustus 2011 yang menyatakan "memberikan Kuasa Sepenuhnya untuk mengurus segala kepentingan dan mengatur serta menguasai harta milik saya yang berada di Wilayah Republik Indonesia", kemudian Penggugat mengajukan Permohonan Penetapan pengangkatan anak dan penyerahan aset harta milik Alm. Mr.Wang Cheng Hsiung kepada Ketua Pengadilan Negeri Donggala, Penetapan Nomor: 14/Pdt.P/2020/PN.Dgl tertanggal 02 September 2020 yang menetapkan Penggugat berdasarkan pengangkatan anak oleh bapak angkatnya saudara Mr.Wang Cheng Hsiung Sah Secara Hukum.

Halaman 3 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ada lima (5) saksi yaitu Dewi Angriani, Abd.Rahman Nohong, Chaerudin Halimu (polisi), Sarwin Basima, dan Arwin Intjelawara, S.Sos (mantan lurah mamboro) memberikan pernyataannya dan bertanda tangan dihadapan Notaris Fahrizal Zubir, SH. M.Kn tertanggal 10 Agustus 2020, menyatakan bahwa benar saudara Mr.Wang Cheng Hsiung mengangkat Penggugat sebagai Anak Angkat dan menyerahkan seluruh aset hartanya.

5. Bahwa Alm.Mr.Wang Cheng Hsiung sebagai direktur PT.Formosa Mamboro Pesona Permai, menerbitkan surat pencabutan kuasa tertanggal 17 maret 2012 pencabutan surat kuasa tersebut ditujukan kepada Tergugat sebagai karyawannya, pada waktu Tergugat mengurus izin lokasi untuk usaha PT.Formosa Mamboro Pesona Permai yang terletak di kelurahan mamboro dan Alm.Mr.Wang Cheng Hsiung juga telah menerbitkan surat pemberhentian sebagai karyawan pada bulan januari 2012 yang ditujukan kepada Tergugat, status Tergugat sebagai karyawan pada perusahaan PT.Formosa Mamboro Pesona Permai sebagai orang yang tidak berhak atas nama Tergugat yang tercantum dalam akta maupun sertifikat tanah milik Alm.Mr.Wang Cheng Hsiung.

6. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga telah melakukan perbuatan penyelewengan data pinjam pakai nama pada sertifikat kepemilikan tanah lokasi yang berada di kelurahan labuan bajo tanjung karang kabupaten donggala, lokasi tanah tersebut dibeli oleh Alm Mr.Wang Cheng Hsiung, dikarenakan statusnya warga negara asing maka meminjam nama salah seorang karyawannya yaitu Tergugat untuk atas nama di sertifikat tanah tersebut. Begitu juga dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hanya pinjam pakai nama satu paket dengan Tergugat, berdasarkan surat pernyataan direktur PT.Formosa Mamboro Pesona Permai tertanggal 01 April 2014 yang menyatakan pinjam pakai nama, mengetahui dan bertanda tangan lurah mamboro barat Ibrahim Makawaru dan bertanda tangan diatas materai Alm.Mr.Wang Cheng Hsiung.

7. Bahwa adanya surat pencabutan kuasa, surat pernyataan pinjam pakai nama pada sertifikat tanah dan surat pemberhentian sebagai karyawan yang ditujukan kepada Tergugat sebagai orang yang tidak berhak atas perusahaan PT.Formosa Mamboro Pesona Permai milik Alm Mr.Wang

Halaman 4 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Cheng Hsiung dan juga penyelewengan data pinjam pakai nama pada sertifikat tanah, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagaimana dalam **KUH Perdata pada pasal 1365** ***“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*** dan **“pasal 1366** ***“ setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang di sebabkan perbuatan – perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang di sebabkan kelalaian dan kesembronoannya”*** adalah Perbuatan Melawan Hukum.

8. Bahwa lokasi tanah yang atas nama di sertifikat hak milik tanah telah terjadi perbuatan penyelewengan data pinjam pakai nama yang dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II lokasi tanah yang berada di Kelurahan labuan bajo tanjung karang kabupaten donggala dalam sertifikat hak milik tanah tersebut ada yang atas nama Tergugat sendiri ada juga yang atas nama tiga (3) orang yaitu Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dimana lokasi tanah yang sertifikat hak miliknya tercantum tiga (3) nama satu paket pinjam pakai nama dimana objek sertifikat hak milik atas tanah dengan Nomor SHM sebagai berikut : SHM No.256/Labuan Bajo, SHM No.253/Labuan Bajo, SHM No.403/Labuan Bajo, SHM No.312/Labuan Bajo, SHM No.249/ Labuan Bajo (Penggugat mengajukan salah satu bukti fotocopy sertifikat hak milik tanah SHM Nomor 403/Labuan Bajo yang tercantum tiga (3) nama yaitu Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II).

9. Bahwa Turut Tergugat III yaitu Badan Pertanahan Nasional/BPN Donggala dalam hal menerbitkan sertifikat hak milik tanah lokasi yang berada di kelurahan labuan bajo tanjung karang donggala milik Alm.Mr.Wang Cheng Hsiung, dalam perkara a quo sertifikat tanah tersebut ada yang tercantum tiga (3) nama yaitu nama Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan tanah tersebut belum dibagi tiga (3) telah terjadi perbuatan penyelewengan data hanya pinjam pakai nama, dimana perbuatan Turut Tergugat III juga melalaikan asal usul fakta yang sebenarnya kepemilikan

Halaman 5 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



tanah dalam menerbitkan sertifikat hak milik tanah adalah Perbuatan Melawan Hukum.

10. Bahwa berdasarkan pasal 1239 KUHPdata, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mengalihkan objek sengketa (pada poin 8 diatas) kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang merupakan milik Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

11. Bahwa karena gugatan Penggugat sangat jelas dan dapat dibuktikan maka Penggugat mohon, kepada Ketua Pengadilan Negeri Donggala atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memutuskan putusan serta merta walau Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan upaya Banding, Verzet maupun kasasi;

12. Bahwa dikarenakan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Donggala atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, terbukti dengan itikad yang tidak baik melakukan penyelewengan data pinjam pakai nama pada sertifikat kepemilikan tanah, adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan menurut hukum nama Tergugat, nama Turut Tergugat I dan nama Turut Tergugat II yang tercantum pada sertifikat hak milik lokasi tanah milik Alm.Mr.Wang Cheng Hsiung, yang berada di Kelurahan Labuan Bajo Tanjung Karang Kab.Donggala dengan nomor sertifikat hak milik tanah SHM No.256/Labuan Bajo, SHM No.253/Labuan Bajo, SHM No.403/Labuan Bajo,

Halaman 6 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



SHM No.312/Labuan Bajo, SHM No.249/ Labuan Bajo, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah secara hukum.

4. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menyerahkan dokumen asli sertifikat hak milik tanah SHM No.256/Labuan Bajo, SHM No.253/Labuan Bajo, SHM No.403/Labuan Bajo, SHM No.312/Labuan Bajo, SHM No.249/ Labuan Bajo, kepada Penggugat untuk proses balik nama atas nama Penggugat sebagai anak angkat dan ahli waris Alm.Mr.Wang Cheng Hsiung.

5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Turut Tergugat III menerbitkan sertifikat kepemilikan tanah melalaikan asal usul kepemilikan tanah tidak dengan fakta yang sebenarnya, dalam sertifikat hak milik tanah tercantum tiga (3) nama termasuk penyelewengan data kepemilikan tanah adalah Perbuatan Melawan Hukum;

6. Memerintahkan kepada pejabat yang berwenang Turut Tergugat III yaitu BPN Donggala untuk segera balik nama sertifikat kepemilikan tanah atas nama Penggugat sebagai anak angkat dan ahli waris dari Alm.Mr.Wang Cheng Hsiung dengan nomor sertifikat hak milik tanah SHM No.256/Labuan Bajo, SHM No.253/Labuan Bajo, SHM No.403/Labuan Bajo, SHM No.312/Labuan Bajo, SHM No.249/ Labuan Bajo.

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang merupakan milik Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat dan Para Turut Tergugat.

9. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 7 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat hadir sendiri di persidangan, Turut Tergugat I hadir Kuasanya, Turut Tergugat II semula hadir sendiri dipersidangan selanjutnya hadir Kuasa Isidentilnya, Turut Tergugat III telah hadir wakilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andi Aulia Rahman, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Donggala, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat II;

A. DALAM EKSEPSI;

I. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN OBJECTO;

Bahwa dalam Gugatan Para PENGGUGAT Halaman 4 nomor 8 menyatakan "bahwa lokasi tanah yang atas nama di sertifikat hak milik tanah telah terjadi perbuatan penyelewengan data pinjam pakai nama yang dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II lokasi tanah yang berada di Kelurahan Labuan bajo tanjong karang kabupaten donggala dalam sertifikat hak milik tanah tersebut ada yang atas nama Tergugat sendiri ada juga yang atas nama tiga (3) orang yaitu Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dimana lokasi tanah yang sertifikat hak miliknya tercantum tiga (3) nama satu paket pinjam pakai nama dimana objek sertifikat hak milik atas tanah dengan Nomor SHM sebagai berikutL SHM No.256/Labuan Bajo, SHM No.253/Labuan Bajo, SHM No. 403/Labuan Bajo, SHM No.312/Labuan Bajo, SHM No.249/Labuan Bajo (Penggugat mengajukan salah satu bukti fotocopy sertifikat hak milik tanah SHM Nomor 403/Labuan Bajo yang tercantum tiga (3) nama yaitu Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II)."

Halaman 8 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa object sertifikat asli yang di gugat oleh PENGUGAT ada di tangan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II.

Dengan ini kami ajukan sebagai bukti dalam persidangan ini sebagai berikut:

- a. SHM 256/ Labuan Bajo Tanggal 27 Februari 1998 Luas 7848 m² atas nama Telly Liong sesuai Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Sartima Thalib, SH. Notaris PPAT Kab. Donggala Tanggal 07-07-1998 Nomor. 01/BNW/1998. (Bukti T1)
- b. SHM 249/Labuan Bajo Tanggal 5 Oktober 1996 Luas 4189 m² atas nama The Christian Theodore, Ang Franky Anthony dan Telly Liong sesuai Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Etha Malipungi, SH. Tanggal 03 Juli 2002 Nomor. 142/BANAWA/2002. (Bukti T2)
- c. SHM 253/Labuan Bajo Tanggal 14 Mei 1997 Luas 12255 m² atas nama Ang Franky Anthony, Telly Liong dan The Christian Theodore sesuai Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Etha Malipungi, SH. Tanggal 20 Agustus 2001 Nomor 291/Banawa/2001. (Bukti T3)
- d. SHM 312/Labuan Bajo Tanggal 17 Maret 2005 Luas 759 m² atas nama Kristian Theodore, Telly Liong dan Ang Franky Antony. (Bukti T4).
- e. SHM 403/Labuan Bajo Tanggal 17 Maret 2005 Luas 5119 m² atas nama Kristian Theodore, Telly Liong dan Ang Franky Antony. (Bukti T5).

Bahwa sertifikat diatas secara tegas dan jelas adalah hak milik TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dan bukan hak milik atas nama Wang Cheng Hsiung;

Bahwa TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II membeli bidang-bidang tanah tersebut secara patungan masing masing sepertiga (1/3) dari harga pembelian sehingga hak kepemilikan dalam sertifikat adalah hak bersama TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II;

Bahwa dengan bukti-bukti otentik yang kami ajukan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo gugatan dari PENGUGAT menolak gugatan PENGUGAT dan menyatakan **ERROR IN OBJECTO**;

II. GUGATAN PENGUGAT ERROR IN PERSONA

Bahwa dalam Gugatan Para PENGUGAT Halaman 2 nomor 3 menyatakan "bahwa selain Akta Notaris Nomor 09 Pengangkatan Anak, ada surat

Halaman 9 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



pernyataan langsung ditanda tangani oleh Alm. Mr. Wang Cheng Hsiung untuk Penggugat sebagai anak angkat dan ahli waris tertanggal 23 Agustus 2011 yang menyatakan 'memberikan Kuasa Sepenuhnya untuk mengurus segala kepentingan dan mengatur serta menguasai harta milik saya yang berada di Wilayah Republik Indonesia,' kemudian Penggugat mengajukan Permohonan Penetapan pengangkatan anak dan penyerahan aset harta milik Alm. Mr. Wang Cheng Hsiung kepada ketua Pengadilan Negeri Donggala, Penetapan Nomor: 14/Pdt.P/2020/PN.Dgl tertanggal 02 September 2020 yang menetapkan Penggugat berdasarkan pengangkatan anak oleh bapak angkatnya saudara Mr. Wang Cheng Hsiung Sah Secara Hukum."

Bahwa Penetapan Anak Angkat yang di tetapkan di Pengadilan Negeri Donggala dengan Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN.Dgl tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 juncto SEMA Nomor 4 Tahun 1989 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2005;

Bawah Akta Notaris Nomor 09 tidak mencantumkan pengangkatan anak melainkan hanya surat kuasa KHUSUS;

Bahwa surat di bawah tangan yang di buat oleh Wang Cheng Hsiung tertanggal 23 Agustus 2011 menyatakan "memberikan Kuasa Sepenuhnya untuk mengurus segala kepentingan dan mengatur serta menguasai harta milik saya yang berada di Wilayah Republik Indonesia", bukan untuk mengatur serta menguasai harta milik orang lain;

Bahwa berdasarkan Pasal 1813 KUH Perdata, dengan meninggalnya Mr. Wang Cheng Hsiung di tanggal 29 April 2016, maka berakhir pula surat kuasa yang di buat di bawah tangan dan di tanda tangani oleh Alm. Mr. Wang Cheng Hsiung pada tanggal 23 Agustus 2011 dan Akta Notaris Nomor 09 yang dibuat di hadapan Notaris Soleiman Malipungi, SH. MKn. Dengan Akta Notaris Asli Salinan Kedua Notaris Ninik Ike Puspitawati, SH;

Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki Legal Standing untuk menggugat dalam perkara a quo terhadap TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sehingga mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo gugatan dari PENGGUGAT menolak gugatan PENGGUGAT dan menyatakan **ERROR IN PERSONA**;

III. GUGATAN PENGGUGAT NE BIS IN IDEM

Halaman 10 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Bahwa objek yang di Gugat oleh PENGGUGAT Hamdan S., sama dengan objek gugatan yang di ajukan oleh YU CHUN JUNG yang diadili di Pengadilan Negeri Donggala Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Dgl dan telah di putusan oleh Mahkamah Agung dengan putusan nomor 486 K/Pdt/2020 yang telah berkekuatan Hukum yang TETAP. Sehingga Gugatan yang di ajukan oleh PENGGUGAT adalah sama dengan gugatan yang di ajukan oleh YU CHUN JUNG. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, mohon kiranya dapat menyatakan perkara tersebut **NE BIS IN IDEM**, sehingga patut di tolak;

IV. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL

Bahwa PENGGUGAT dalam Halaman 1 “mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Ny. Telly Liong, Kristian Theodore dan Ang Franki Antony, karena melakukan penyelewengan data pinjam pakai nama pada sertifikat tanah lokasi yang berada di Kelurahan Labuan Bajo Tanjung Karang Kab. Donggala milik Alm. Mr. Wang Cheng Hsiung,”

Bahwa objek yang di Gugat oleh PENGGUGAT adalah milik TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dan bukan milik Wang Cheng Hsiung. Bahwa dalil PENGGUGAT “melakukan penyelewengan data pinjam pakai nama pada sertifikat tanah lokasi yang berada di Kelurahan Labuan Bajo Tanjung Karang Kab. Donggala” adalah tuduhan tidak jelas dan kabur dan mengada-ada.

Majelis Hakim yang mulia, mohon kiranya gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT II.
2. Bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat dan TURUT TERGUGAT.
3. Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT Halaman 2 Nomor 1 menyatakan “Bahwa saudara Wang Chun Chieh sebagai komisaris PT.Formosa Mamboro Pesona Permai membuat surat persetujuan dan kuasa tertanggal 3 Februari 1995 bersama dengan Alm Mr. Wang Cheng Hsiung sebagai Direktur,

Halaman 11 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



memberikan kuasa kepada Direktur Alm. Mr. Wang Cheng Hsiung untuk menjual, membeli, membebani harta kekayaan PT. Formosa Mambores Pesona Permai, untuk menghadap dihadapan yang berwajib, membuat dan menandatangani akta-akta dan surat-surat lain yang diperlukan untuk kepentingan perseroan terbatas, pada faktanya Alm. Mr. Wang Cheng Hsiung adalah selain pemegang saham dan Direktur PT. Formosa Mambores Pesona Permai. Juga sebagai orang yang berhak atas semua aset, harta dan lokasi tanah yang berada Di Mambores Kota Palu (Hotel Formosa), lokasi tanah di Silae Kota Palu dan lokasi tanah yang berada di Labuan Baho Tanjung Karang Donggala, yang semuanya dihasilkan dari keuntungan perusahaan PT. Formosa Mambores Pesona Permai.”

Bahwa benar Wang Chun Chieh sebagai komisaris PT. Formosa Mambores Pesona Permai dan Wang Cheng Hsiung sebagai Direktur sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang TERGUGAT lampirkan sebagai bukti. (Bukti T6)

Bahwa Wang Cheng Hsiung memiliki dua puluh (20) saham dari seluruhnya seribu (1000) saham.

Bahwa menurut PENGGUGAT “Alm. Mr. Wang Cheng Hsiung adalah selain pemegang saham dan Direktur PT. Formosa Mambores Pesona Permai. Juga sebagai orang yang berhak atas semua aset, harta dan lokasi tanah” adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Bahwa Mr. Wang Cheng Hsiung dalam jabatan sebagai Direktur di tuangkan dalam Surat Perjanjian Kerja yang TERGUGAT lampirkan sebagai bukti. (Bukti T7).

Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerja antara PT. Formosa Mambores Pesona Permai dan Wang Cheng Hsiung yang memberikan jabatan sebagai Direktur Perusahaan dalam jangka waktu tiga (3) tahun, terhitung mulai tanggal 01 Mei 1995 dan berakhir tanggal 01 Mei 1998.

Bahwa Mr. Wang Cheng Hsiung terikat dalam Surat Perjanjian Kerja antara PT. Alisindo Wangi Jaya milik TERGUGAT dan Mr. Wang Cheng Hsiung sebagai Quality Control Technician dalam jangka waktu dua (2) tahun, terhitung mulai tanggal 12 November 1992 dan berakhir tanggal 11 November 1994. (Bukti T8).

Halaman 12 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT Halaman 2 nomor 3 menyatakan "bahwa selain Akta Notaris Nomor 09 Pengangkatan Anak, ada surat pernyataan langsung ditanda tangani oleh Alm. Mr. Wang Cheng Hsiung untuk Penggugat sebagai anak angkat dan ahli waris tertanggal 23 Agustus 2011 yang menyatakan 'memberikan Kuasa Sepenuhnya untuk mengurus segala kepentingan dan mengatur serta menguasai harta milik saya yang berada di Wilayah Republik Indonesia,' kemudian Penggugat mengajukan Permohonan Penetapan pengangkatan anak dan penyerahan aset harta milik Alm. Mr. Wang Cheng Hsiung kepada ketua Pengadilan Negeri Donggala, Penetapan Nomor: 14/Pdt.P/2020/PN.Dgl tertanggal 02 September 2020 yang menetapkan Penggugat berdasarkan pengangkatan anak oleh bapak angkatnya saudara Mr. Wang Cheng Hsiung Sah Secara Hukum."

Bahwa Penetapan Anak Angkat yang di tetapkan di Pengadilan Negeri Donggala dengan Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN.Dgl tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 *juncto* SEMA Nomor 4 Tahun 1989 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2005.

Bawah Akta Notaris Nomor 09 tidak mencantumkan pengangkatan anak melainkan hanya surat kuasa KHUSUS.

Bahwa surat di bawah tangan yang di buat oleh Wang Cheng Hsiung tertanggal 23 Agustus 2011 menyatakan "memberikan Kuasa Sepenuhnya untuk mengurus segala kepentingan dan mengatur serta menguasai harta milik saya yang berada di Wilayah Republik Indonesia", bukan untuk mengatur serta menguasai harta milik orang lain.

Bahwa berdasarkan Pasal 1813 KUH Perdata, dengan meninggalnya Mr. Wang Cheng Hsiung di tanggal 29 April 2016, maka berakhir pula surat kuasa yang di buat di bawah tangan dan di tanda tangani oleh Alm. Mr. Wang Cheng Hsiung pada tanggal 23 Agustus 2011 dan Akta Notaris Nomor 09 yang dibuat di hadapan Notaris Soleiman Malipungi, SH. MKn. Dengan Akta Notaris Asli Salinan Kedua Notaris Ninik Ike Puspitawati, SH.

5. Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT Halaman 3 nomor 4 menyatakan "bahwa ada lima (5) saksi yaitu Dewi Angirani, Abd.Rahman Nohong,

Halaman 13 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Chaerudin Halimu (polisi), Sarwin Basima, dan Arwin Intjelawara, S.Sos (mantan lurah mamboro) memberikan pernyataannya dan bertanda tangan dihadapan Notaris Fahrizal Zubir, SH. M.Kn tertanggal 10 Agustus 2020, menyatakan bahwa benar saudara Mr. Wang Cheng Hsiung mengangkat Penggugat sebagai Anak Angkat dan menyerahkan seluruh aset hartanya. Patut di kesampingkan.

6. Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT Halaman 3 Nomor 5 menyatakan "Bahwa Alm. Mr. Wang Cheng Hsiung sebagai direktur PT. Formosa Mamboro Pesona Permai, menerbitkan surat pencabutan kuasa tertanggal 17 Maret 2012 pencabutan surat kuasa tersebut ditujukan kepada Tergugat sebagai karyawannya, pada waktu Tergugat mengurus izin lokasi untuk usaha PT. Formosa Mamboro Pesona Permai yang terletak di kelurahan mamboro dan Alm. Mr. Wang Cheng Hsiung juga telah menerbitkan surat pemberhentian sebagai karyawan pada bulan Januari 2012 yang ditujukan kepada Tergugat, status Tergugat sebagai karyawan pada perusahaan PT. Formosa Mamboro Pesona Permai sebagai orang yang tidak berhak atas nama Tergugat yang tercantum dalam akta maupun sertifikat tanah milik Alm. Mr.Wang Cheng Hsiung." TERGUGAT tidak menanggapi.

7. Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT Halaman 3 nomor 6 menyatakan "bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga telah melakukan perbuatan penyelewengan data pinjam pakai nama pada sertifikat kepemilikan tanah lokasi yang berada di keluarahan labuan bajo tanjong karang kabupaten donggala, lokasi tanah tersebut dibeli oleh Alm Mr. Wang Cheng Hsiung, dikarenakan statusnya warga negara asing maka meminjam nama salah seorang karyawannya yaitu Tergugat untuk atas nama di sertifikat tanah tersebut. Begitu juga dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hanya pinjam pakai nama satu paket dengan Tergugat, berdasarkan surat pernyataan direktur PT.Formosa Mamboro Pesona Permai tertanggal 01 April 2014 yang menyatakan pinjam pakai nama, mengetahui dan bertanda tangan lurah mamboro barat Ibrahim Makawaru dan bertanda tangan diatas materai Alm. Mr. Wang Cheng Hsiung." Tidak perlu di tanggapi selain mengada-ada juga pengulangan dalil-dalil sebelumnya dan dalil tersebut adalah tidak benar.

Halaman 14 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



8. Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT Halaman 3 Nomor 7 "Bahwa adanya surat pencabutan kuasa, surat pernyataan pinjam pakai nama pada sertifikat tanah dan surat pemberhentian sebagai karyawan yang ditujukan kepada Tergugat sebagai orang yang tidak berhak atas perusahaan PT.Formosa Mamboro Pesona Permai milik Alm. Mr. Wang Cheng Hsiung dan juga penyelewengan data pinjam pakai nama pada sertifikat tanah, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II"

Bahwa benar TERGUGAT bukan pemegang saham di perusahaan PT.Formosa Mamboro Pesona Permai dan PT.Formosa Mamboro Pesona Permai juga bukan milik Alm. Mr. Wang Cheng Hsiung sebagaimana lampiran bukti T6.

9. Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT Halaman 4 Nomor 8 "Bahwa lokasi tanah yang atas nama di sertifikat hak milik tanah telah terjadi perbuatan penyelewengan data pinjam pakai nama yang dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II lokasi tanah yang berada di Kelurahan Labuan bajo tanjong karang kabupaten donggala dalam sertifikat hak milik tanah tersebut ada yang atas nama Tergugat sendiri ada juga yang atas nama tiga (3) orang yaitu Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dimana lokasi tanah yang sertifikat hak miliknya tercantum tiga (3) nama satu paket pinjam pakai nama dimana objek sertifikat hak milik atas tanah dengan Nomor SHM sebagai berikutL SHM No.256/Labuan Bajo, SHM No.253/Labuan Bajo, SHM No. 403/Labuan Bajo, SHM No.312/Labuan Bajo, SHM No.249/Labuan Bajo (Penggugat mengajukan salah satu bukti fotocopy sertifikat hak milik tanah SHM Nomor 403/Labuan Bajo yang tercantum tiga (3) nama yaitu Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II)"

Bahwa object sertifikat asli yang di gugat oleh PENGGUGAT ada di tangan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II.

Dengan ini kami ajukan sebagai bukti dalam persidangan ini sebagai berikut:

- a) SHM 256/ Labuan Bajo Tanggal 27 Februari 1998 Luas 7848 m² atas nama Telly Liong sesuai Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Sartima Thalib, SH. Notaris PPAT Kab. Donggala Tanggal 07-07-1998 Nomor. 01/BNW/1998. (Bukti T1)

Halaman 15 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



- b) SHM 249/Labuan Bajo Tanggal 5 Oktober 1996 Luas 4189 m² atas nama The Christian Theodore, Ang Franky Anthony dan Telly Liong sesuai Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Etha Malipungi, SH. Tanggal 03 Juli 2002 Nomor. 142/BANAWA/2002. (Bukti T2)
- c) SHM 253/Labuan Bajo Tanggal 14 Mei 1997 Luas 12255 m² atas nama Ang Franky Anthony, Telly Liong dan The Christian Theodore sesuai Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Etha Malipungi, SH. Tanggal 20 Agustus 2001 Nomor 291/Banawa/2001. (Bukti T3)
- d) SHM 312/Labuan Bajo Tanggal 17 Maret 2005 Luas 759 m² atas nama Kristian Theodore, Telly Liong dan Ang Franky Antony. (Bukti T4).
- e) SHM 403/Labuan Bajo Tanggal 17 Maret 2005 Luas 5119 m² atas nama Kristian Theodore, Telly Liong dan Ang Franky Antony. (Bukti T5).

Bahwa sertifikat diatas secara tegas dan jelas adalah hak milik TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dan bukan hak milik atas nama Wang Cheng Hsiung.

Bahwa TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II membeli bidang-bidang tanah tersebut secara patungan masing masing sepertiga (1/3) dari harga pembelian sehingga hak kepemilikan dalam sertifikat adalah hak bersama TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT II dan bukti bukti yang di ajukan yaitu Bukti T1 sampai dengan Bukti T8, maka dengan ini TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT II bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, sudi kiranya untuk memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT II untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan PENGUGAT ERROR IN OBJECTO, ERROR IN PERSONA, NE BIS IN IDEM dan OBCSCUUR LIBEL.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT II atau setidaknya menyatakan gugatan

Halaman 16 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



PENGUGAT terhadap TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT II tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

- Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya.

Jawaban Turut Tergugat I:

DALAM KONPENSI

A. Dalam Eksepsi

1. Error in Persona / Penggugat tidak mempunyai Legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo;

Bahwa surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat error in persona dimana penggugat tidak memiliki persona standi in judicio didepan Pengadilan karena penggugat bukan orang yang berhak, oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. yang mana penggugat mendalilkan dalam gugatannya dan sepatutnya perlu ditolak sebab tidak memiliki kapasitas sebagai PENGUGAT dengan dasar anak angkat yang tidak sesuai prosedur undang-undang yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 dan SEMA Nomor 6 tahun 1987 Juncto SEMA No. 4 tahun 1989 Juncto SEMA No. 3 tahun 2005. Apalagi Penggugat tidak mengenal atau belum pernah bertemu sebelumnya dengan Turut Tergugat 1 dan langsung mengklaim bahwa tanah itu milik Penggugat sebagai anak angkat dari alm. Mr. wang Cheng Hsiung yang dikuasai juga oleh Turut Tergugat 1 saat ini. Sedangkan 5 aset terhadap objek yang dikuasai baik Tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 dengan cara patungan sehingga mendapatkan 5 Asset tersebut, yang tidak ada hubungan kerjasama dengan Alm. Mr. Wang Cheng Hsiung maupun Penggugat atau ahli waris yang lain. Apalagi sebelumnya dalam perkara sebelumnya ada yang melakukan gugatan yang sama dengan mengaku anak angkat dan ahli waris dari Mr. wang Cheng Hsiung dipengadilan Negeri Donggala dengan Nomor Register Perkara : 4/Pdt.G/2018/PN.Dgl. dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Maka Dalam hal ini turut tergugat dapat mengajukan exceptio in persona, atas alasan diskualifikasi in person, yakni orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat baik atas nama pribadi ataupun Perusahaan. jadi Mengenai isi gugatannya dari ke 5 (lima) objek

Halaman 17 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



perkara tersebut Penggugat sendiri tidak memiliki kapasitas dalam mengajukan gugatannya sebab Penggugat tidak mempunyai kapasitas terhadap asset-asset yang dimiliki oleh Turut Tergugat 1 yang diperoleh dengan cara bekerjasama patungan dengan tergugat dan turut tergugat 2 dalam perkara ini atau penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai penggugat terhadap 5 (lima) Asset yang dimiliki Turut Tergugat 1, Tergugat dan Turut Tergugat 2 saat ini;

Bahwa penggugat tidak mempunyai Hubungan Hukum baik Tergugat, Turut Tergugat 1 maupun Turut Tergugat 2 baik hubungan darah maupun hubungan karena perkawinan serta hubungan kerja yang dapat menimbulkan Hak kepada Penggugat atas usaha dan hak milik Turut Tergugat 1, jika Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa penggugat menginginkan balik nama dan ingin menguasai ke 5 (lima) asset tersebut merupakan hal yang salah besar karena Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk menggugat.;

Bahwa materi Gugatan Penggugat pada setiap point telah banyak menyebutkan Pihak Lain>Nama Lain yaitu Alm. Wang Cheng Hisung tetapi dalam Gugatan Penggugat tidak dalam kapasitas mewakili ahli waris dari Alm sedangkan ahli waris yang sah berada ditaiwan. Wang Cheng Hisung pada hal kapasitas Alm. Wang Cheng Hisung sangat penting dalam perkara aquo dan sebaliknya peran Penggugat bukan sebagai pihak dalam perkara aquo;

"Didalam amar putusan orang-orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris" (putusan MA-RI No. 177 K/Sip/1976, tanggal 26 Oktober 1976);

Bahwa oleh karena Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat dan para Turut Tergugat, apalagi Penggugat juga tidak dalam kapasitas mewakili ahli waris Alm. Wang Cheng Hisung maka cukup beralasan menurut Hukum Penggugat tidak mempunyai Legal standing/Error in persona dalam mengajukan Gugatan pada perkara aquo maka Gugatan Penggugat tidak dapat diterima / NO (Niet Ovankelijke Verklaard);

2. Eksepsi Kesalahan terhadap objek Sengketa (Error in Objecto);

Bahwa gugatan dari Penggugat terhadap objek perkara yang disengketakan salah atau Error In Objecto, dimana didalam uraian gugatan Penggugat menyebutkan ke 5 (lima) objek yang diperkarakan telah dikuasai atas nama Tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2. Ini jelas telah diakui secara

Halaman 18 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



sah oleh Penggugat sendiri dengan melihat uraian gugatan pada point 8 sangtlah jelas bahwa ke 5 (lima) objek asli dalam sertifikat itu atas nama Tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2. Maka objek tersebut merupakan milik sah dari Tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2.

Bahwa karena sudah diakui Penggugat sendiri dalam uraian gugatannya berarti ke 5 (lima) objek tersebut tidak ada sertifikat yang mengatas namakan Mr. wang Cheng Hsiung, sehingga gugatan penggugat harusnya ditolak/tidak dapat diterima secara keseluruhan dan dikatakan gugatan Penggugat telah salah menempatkan objek gugatannya;

3. Eksepsi Obscuur Libel;

Bahwa gugatan dari Penggugat pada intinya memiliki ketidak jelasan dalam mengajukan isi materi gugatannya, dimana penggugat tidak menjelaskan perbuatan apa yang mendasari sehingga penggugat menuntut meminta sertifikat asli dan membalikan ke 5 (lima) sertifikat tersebut atas nama Penggugat sendiri apalagi Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat,.

Bahwa penggugat tidak memiliki kejelasan dalam uraian gugatannya apakah inti materi yang diinginkan dalam perkara ini : apakah Penggugat inginkan menguasai ke 5 objek tersebut Turut Tergugat 1 telah melakukan Perbuatan ingkar janji (wan prestasi), meminta pembagian warisan ataupun Perbuatan Hubungan Industrial (PHI) yakni meminta asset-asset atas nama PT. Formosa Dari perbuatan hukum itu masing-masing telah memiliki aturan substansial Hukumnya atau memiliki aturan tersendiri atau gugatan dilakukan secara terpisah sehingga gugatan Penggugat tidak jelas kemana arah dan tujuan materi dalil dari tuntutan Penggugat dalam perkara ini.;

Bahwa intinya gugatan penggugat tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, atau agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk) dalam mengajukan gugatan dalam berperkara Aquo.;

"Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya tetapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh digabungkan. {Putusan MARI nomor 677 K/Sip/1972 Tanggal 13 Desember 1972}.

Halaman 19 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Bahwa dalam uraian gugatan Penggugat tidak pula menjelaskan bahwa 5 (lima) objek aset yang dimiliki Turut Tergugat saat ini dengan cara seperti apa Turut tergugat memperolehnya, harusnya Penggugat menguraikannya jangan asal menyebutkan saja uraian objek perkara yang lain dimana Turut Tergugat 1 sama sekali tidak mengetahui objek maupun masalah yang dimaksud seperti dalil dalam pokok perkara point 8 (delapan) pada gugatan yang diuraikan oleh Penggugat;

Bahwa gugatan Penggugat kabur antara posita dan petitum tidak bersesuaian dimana dalam posita yang pada pokoknya mendalilkan mengenai gugatan pengembalian aset dengan uraian yang tidak memiliki hubungan dengan objek sengketa yang digugat sedangkan petitumnya atau permintaan Penggugat meminta sertifikat asli dan merubah nama dalam sertifikat atas nama penggugat. Dengan demikian majelis hakim dapat mempertimbangkan sangatlah jelas bahwa dalil gugatan sangatlah tidak jelas atau kabur/dapat dikatakan Obscur Libel dan perlu ditolak atau gugatan tidak dapat diterima; Dalam yurisprudensi telah jelas dan menyebutkan : **"Putusan MA-RI No. 1075.K/Sip/1980: petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi objek dalam perkara harus ditolak" atau putusan MA-RI No. 28.K/Sip/1973, tanggal 5 Nopember 1975 : karena rechtfeiten yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak"**;

Bahwa dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas jelas tidak ada keterkaitan antara Objek Sengketa dengan Penggugat. Apalagi ingin meminta objek yang telah dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat saat ini. Maka sangat jelas uraian Penggugat dapat dikatakan Obscur libel dan untuk itu gugatan penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima;

"Putusan MA-RI No. 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975 berbunyi karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau putusan MA-RI No. 492.K/Sip/1970, tanggal 21 nopember 1970 menyatakan gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Bahwa dari uraian eksepsi diatas untuk itu kami meminta kepada Majelis haKIm sebelum perkara ini lanjut dalam putusan akhir untuk itu perlu

Halaman 20 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan terlebih dahulu memutuskan **PUTUSAN SELA** dalam perkara ini mengenai eksepsi yang kami ajukan;

Dan lebih jelasnya **"Isi Surat Gugatan. Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas (putusan MA-RI No. 565.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974)";**

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Turut Tergugat 1 mengenai apa yang telah diuraikan diatas dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara ini serta menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat;
2. Bahwa sebelumnya Turut Tergugat 1 telah menguraikan pada eksepsinya pada dalil-dalil gugatan point 1 s/d 8 pada pokok perkara tidak memiliki hubungan hukum terhadap apa yang telah diuraikan dan tidak memiliki hubungan dengan objek yang dimiliki Turut Tergugat 1 saat ini karena pada intinya Turut Tergugat 1 memperoleh objek sengketa yang dimaksud tidak ada campur tangan/hubungan kerjasama atau hubungan hukum dengan Alm. Mr. Wang Cheng Hisung sesuai dengan apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;
3. Bahwa dari dalil Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 3 point 6 yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek sengketa dalam perkara a quo mengatas namakan Tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 adalah merupakan hasil usaha bersama/hasil pinjam pakai nama dari Alm. Mr. Wang Cheng Hsiung dengan Tergugat tidaklah benar sebab Turut Tergugat 1 memperoleh objek itu atas/dari modal usaha masing-masing antara Tergugat, Turut Tergugat 1 dan turut Tergugat 2 sendiri tanpa ada campur tangan dari Alm. Mr. Wang Cheng Hsiung, oleh karena itu dalil Penggugat diatas patut untuk dikesampingkan;
4. Bahwa dalil pada point 7 dalam pokok perkara mengenai objek perkara yang disebutkan sudah jelas, kami sudah mengemukakan bahwa tidak ada sangkut pautnya objek tersebut dengan apa yang didalilkan apalagi dikaitkan dengan Alm. Mr. Wang Cheng Hsiung dan asset-asset yang lain yang ada ditempat lain tetap tidak ada kaitannya dengan objek yang Turut Tergugat 1

Halaman 21 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini dan untuk dalil tersebut tidak berdasar dan perlu dikesampingkan ataupun ditolak;

5. Bahwa pada point 8 pada pokok perkara itu perlu dikesampingkan karena Penggugat ingin menguasai atau meminta objek yang dikuasai Turut Tergugat 1 sangatlah tidak pantas dimana ke 5 (lima) objek tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Alm. Mr. Wang Cheng Hsiung ataupun Penggugat, bila seandainya Penggugat mengatas namakan seorang Ahli Waris. Berdasarkan apa yang didalilkan sebab istri dan ahli waris yang sah dari Alm. Mr. Wang Cheng Hsiung masih ada dan berada ditaiwan saat ini dan merekalah yang pantas atau berhak melakukan gugatan bila benar ada kerjasama dengan objek yang dikuasai Turut Tergugat 1 saat ini bukanlah Penggugat yang tidak jelas status nya dalam keluarga Alm. Mr. Wang Cheng Hsiung; oleh karenanya dalil Penggugat dalam gugatannya patut untuk dikesampingkan atau ditolak;

Bahwa dalam pokok perkara tidaklah benar dan perlu dikesampingkan sebab Turut Tergugat 1 memperoleh objek yang dikuasai saat ini bukan karena atas nama Al. Mr. Wang Cheng Hsiung semuanya palsu belaka dan objek tersebut atas modal usaha Turut Tergugat 1 sendiri berpatungan membeli objek bersama Tergugat dan Turut Tergugat 2;

6. Bahwa point 10 mengenai objek yang dijadikan sita jaminan perlu untuk dikesampingkan sebab dalam objek tersebut Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat dimana objek yang disita jaminankan pada point 8 menurut Penggugat sebagian itu/itu milik dari penggugat maupun Alm. Mr. Wang Cheng Hsiung, sedangkan objek yang diperkarakan jelas dalam sertifikat bukan atas nama Mr. Wang Cheng Hsiung, sedangkan harta yang dimiliki Alm. Mr. Wang Cheng Hsiung berada di Palu Utara Kota Palu Dikelurahan Mamboro yang didalilkan oleh penggugat sendiri dalam gugatannya dan sama semakili tidak ada kaitannya terhadap objek sengketa saat ini yang dikuasai Turut Tergugat 1;

7. Bahwa pada poin 3 mengenai pengangkatan anak berdasarkan Akta Notaris Nomor 9 tertanggal 23 Agustus 2011 dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN.Dgl. tertanggal 02 September 2020 pada pokok perkara

Halaman 22 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Mr. Wang Cheng Hsiung harus ditolak karena sepengetahuan Turut Tergugat 1 anak dan istri dari Alm. Mr. Wang Cheng Hsiung masih ada dan saat ini berada di Taiwan maka merekalah yang pantas dan berhak memperoleh warisan terhadap warisan yang dimiliki ayahnya mereka yaitu Alm. Mr. Wang Cheng Hsiung yang saat ini dikuasai oleh Penggugat sendiri yang tidak jelas statusnya sebagai ahli waris. Mengenai Pengangkatan anak yang telah diuraikan dalam gugatan Penggugat merupakan pengangkatan anak yang tidak sah karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Pengangkatan Anak dimana perkara ini serupa dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palu No. 4/Pdt.G/2018/PN.Dgl yang dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 486 K/Pdt/2020 dimana saat itu Penggugat adalah Yu Chun Jung dan Pihak Tergugat dan Turut Tergugat adalah sama sehingga putusan tersebut Menolak Gugatan Dari Penggugat dengan pertimbangan hukum bahwa pengangkatan anak tidak sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2002 Jo. UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan anak, peraturan menteri social RI Nomor 110/HUK/2009 tentang persyaratan Pengangkatan Anak, SEMA No. 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dan SEMA No. 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak.

Dengan dasar itu kami meminta kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa perkara ini dapat mengadili perkara ini seadil-adilnya tanpa ada keberpihakan dari siapapun juga. Apalagi posisi Penggugat tidak mempunyai hubungan Hukum berkaitan dengan objek sengketa yang dikuasai Turut Tergugat 1, Tergugat dan Turut Tergugat 2 saat ini;

KESIMPULAN;

1. Bahwa Turut Tergugat 1 benar menguasai objek sengketa di kabupaten donggala saat ini;
2. Bahwa Turut Tergugat 1 menguasai objek tersebut karena hubungan secara hukum di Indonesia;

Halaman 23 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semua Objek yang saat ini dikuasai Turut Tergugat 1 tidak ada hubungan dengan Alm. Mr. Wang Cheng Hsiung maupun Penggugat yang mengaku seorang ahli waris saat ini terhadap 5 (lima) objek tersebut dan apalagi objek yang disengketakan tidak ada satupun tertera atau atas nama Alm. Mr. Wang Cheng Hsiung apalagi Penggugat (Hamdan);

4. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan Hukum baik sebagai Pendiri, dan atau sebagai karyawan pada objek yang disengketakan;

5. Bahwa materi gugatan penggugat semuanya mempersoalkan kepentingan Alm. Mr. Wang cheng Hisung (istri dan anak-anaknya) dan hak waris sedangkan pokok perkara mengenai Perbuatan Melawan Hukum terhadap orang lain yang tidak ada hubungan Hukumnya dengan Tergugat dan Para Tergugat;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Turut Tergugat 1 dalam Konpensi memohon dengan segala kerendahan hati agar Pengadilan Negeri Donggala berkenan memutuskan antara lain sebagai berikut:

Dalam Konpensi

A. Dalam Eksepsi;

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat 1 seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau NO (Niet Onvankelijke Verklaard);

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima jawaban Turut Tergugat 1 untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan bahwa surat-surat yang didalilkan oleh Penggugat yang mengaitkan pada objek perkara sebagai Pihak adalah tidak sah dan tidak mengikat;
4. Menyatakan bahwa Penggugat tidak berkaitan secara hukum dengan objek perkara;
5. Menyatakan Penggugat bukan ahli waris dari Alm. Mr. Wang Cheng Hisung;

Halaman 24 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebankan kepada Penggugat biaya yang timbul dalam perkara perkara ini;

Apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

Jawaban Turut Tergugat III :

I. Penegasan:

Bahwa obyek sertipikat yang dipermasalahkan yaitu:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 00249/Labuan Bajo /tanggal 5 Oktober 1996, Surat Ukur Nomor 195/1995 tanggal 3-2-1995, luas 4.189 M², yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah Atas Nama The Cristian Theodore, Ang Frangky Anthoni, dan Telly Liong selanjutnya disebut **obyek sengketa 1**;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00253/Labuan Bajo /tanggal 14 Mei 1997, Surat Ukur Nomor 1371/1996 tanggal 11-7-1996, luas 12.255 M², yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah Atas Nama Ang Frangky Anthoni, Telly Liong, The Christian Theodore, selanjutnya disebut **obyek sengketa 2**;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 00256/Labuan Bajo/tanggal 3 Maret 2000, Gambar Situasi Nomor 1686/1997 tanggal 10-9-1997, luas 7.848 M², yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah Atas Nama Telly Liong selanjutnya disebut **obyek sengketa 3**;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 00312/Labuan Bajo /tanggal 17 Maret 2005, Surat Ukur No. 52/Labuan Bajo/2004 tanggal 21-9-2004, luas 759 M², yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah Atas Nama Kristian Theodore, Telly Liong dan Ang Frangky Antoni selanjutnya disebut **obyek sengketa 4**;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 00403/Labuan Bajo /tanggal 17 Maret 2005, Surat Ukur Nomor 143/Labuan Bajo/2004 tanggal 21-9-2004, luas 5.1 19 M², yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah Atas Nama Kristian Theodore, Telly Liong dan Ang Frangky selanjutnya disebut **obyek sengketa 5**;

Halaman 25 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



II. Dalam Eksepsi

A. Eksepsi Gugatan Yang Diajukan Masih Tergantung (Aanhangig) Atau Masih Berlangsung Atau Sedang Berlangsung Atau Sedang Berjalan Pemeriksaannya Di Pengadilan (Exceptio Litis Pendentis)

Bahwa Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN. Dgl tanggal 02 September 2020 yang menetapkan **Penggugat** berdasarkan pengangkatan anak oleh bapak angkatnya saudara Wang Cheng Hsiung sebagai dasar Gugatan **Penggugat** sedang digugat perkara lain yaitu dengan **Nomor Register Perkara Perdata No. 5/Pdt.G/2021/PN.Dgl di Pengadilan Negeri Donggala**, sehingga perlu diselesaikan dan harus adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dari perkara tersebut, karena jika Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN. Dgl tanggal 02 September 2020 yang menetapkan **Penggugat** berdasarkan pengangkatan anak oleh bapak angkatnya saudara Mr. Wang Cheng Hsiung dibatalkan disebabkan Penetapan tersebut tidak sesuai dengan SEMA Nomor 6 tahun 1983 *juncto* SEMA Nomor 4 Tahun 1989 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, maka **Penggugat** sudah tidak mempunyai dasar untuk menggugat.

B. Eksepsi Daluwarsa (Exceptio Temporis)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu:

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”

Halaman 26 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menurut Prof. Boedi Harsono mengenai daluwarsa, Hukum Tanah Nasional berdasarkan Hukum Adat tidak mengenal lembaga “*acquisitieve verjaring*” yaitu tuntutan hak kebendaan atau yang bersifat perorangan menurut Pasal 1967 KUH Perdata gugur setelah lewat waktu 30 tahun tetapi Hukum Tanah Nasional mengenal lembaga “*Rechtsverweking*” yaitu lampaunya waktu waktu sebagai sebab kehilangan hak atas tanah, kalau tanah yang bersangkutan selama waktu yang lama tidak diusahakan oleh pemegang haknya dan dikuasai pihak lain melalui perolehan hak dengan itikad baik.

a. Bahwa Penggugat dan pendahulunya selama 18 tahun membiarkan obyek sengketa 1 dimiliki oleh Tergugat, Tergugat I, dan Tergugat II sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2021, maka Penggugat tidak mempunyai hak untuk menuntut objek sengketa karena Penggugat untuk menuntut telah lewat waktu (*rechtsverweking*);

b. Bahwa Penggugat dan pendahulunya selama 20 tahun membiarkan obyek sengketa 2 dimiliki oleh Tergugat, Tergugat I, dan Tergugat II sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2021, maka Penggugat tidak mempunyai hak untuk menuntut objek sengketa karena Penggugat untuk menuntut telah lewat waktu (*rechtsverweking*).

c. Bahwa Penggugat dan pendahulunya selama 22 tahun membiarkan obyek sengketa 3 dimiliki oleh Tergugat sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2021, maka Penggugat tidak mempunyai hak untuk menuntut objek sengketa karena Penggugat untuk menuntut telah lewat waktu (*rechtsverweking*).

d. Bahwa Penggugat dan pendahulunya selama 15 tahun membiarkan obyek sengketa 4 dimiliki oleh Tergugat, Tergugat I, dan Tergugat II sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2021, maka Penggugat tidak mempunyai hak untuk menuntut objek sengketa karena Penggugat untuk menuntut telah lewat waktu (*rechtsverweking*).

Halaman 27 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



e. **Bahwa** Penggugat dan pendahulunya selama 15 tahun membiarkan obyek sengketa 4 dimiliki oleh Tergugat, Tergugat I, dan Tergugat II sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2021, maka Penggugat tidak mempunyai hak untuk menuntut objek sengketa karena Penggugat untuk menuntut telah lewat waktu (*rechtsverweking*).

2. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

Bahwa sejak diterbitkannya obyek-obyek sengketa yaitu:

a. **Bahwa** Penggugat dan pendahulunya selama 18 tahun membiarkan obyek sengketa 1 dimiliki oleh Tergugat, Tergugat I, dan Tergugat II sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2021, maka Penggugat tidak mempunyai hak untuk menuntut objek sengketa karena sudah melewati tenggang waktu lebih dari 5 tahun sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena itu Penggugat tidak dapat lagi menuntut hak tersebut;

b. **Bahwa** Penggugat dan pendahulunya selama 20 tahun membiarkan obyek sengketa 2 dimiliki oleh Tergugat, Tergugat I, dan Tergugat II sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2021, maka Penggugat tidak mempunyai hak untuk menuntut objek

Halaman 28 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



sengketa karena sudah melewati tenggang waktu lebih dari 5 tahun sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, **oleh karena itu Penggugat tidak dapat lagi menuntut hak tersebut;**

c. Bahwa Penggugat dan pendahulunya selama 22 tahun membiarkan obyek sengketa 3 **dimiliki oleh Tergugat sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2021, maka Penggugat tidak mempunyai hak untuk menuntut objek sengketa karena sudah melewati tenggang waktu lebih dari 5 tahun sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena itu Penggugat tidak dapat lagi menuntut hak tersebut;**

d. Bahwa Penggugat dan pendahulunya selama 15 tahun membiarkan obyek sengketa 4 **dimiliki oleh Tergugat, Tergugat I, dan Tergugat II sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2021, maka Penggugat tidak mempunyai hak untuk menuntut objek sengketa karena sudah melewati tenggang waktu lebih dari 5 tahun sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena itu Penggugat tidak dapat lagi menuntut hak tersebut;**

e. Bahwa Penggugat dan pendahulunya selama 15 tahun membiarkan obyek sengketa 4 **dimiliki oleh Tergugat, Tergugat I, dan Tergugat II sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2021, maka Penggugat tidak mempunyai hak untuk menuntut objek sengketa karena sudah melewati tenggang waktu lebih dari 5 tahun sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena itu Penggugat tidak dapat lagi menuntut hak tersebut;**

3. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscur Libel*)

Halaman 29 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



1. Surat Pernyataan Pinjam Nama Tanggal 01 April 2014 Yang Dibuat Mr. Wang Cheng Hsiung Tidak Jelas Dijadikan Sebagai Dasar Gugatan

Bahwa surat pernyataan pinjam nama tanggal 01 April 2014 yang dibuat Mr. Wang Cheng Hsiung tidak jelas dijadikan sebagai dasar gugatan, karena isinya *"mengenai pengurusan surat-surat asset perusahaan setelah berdirinya PT. Indota, maka dirubah menjadi nama PT. Farmosa Mamboro Pesona Permai"* tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 5 dalam perkara A Qou dan tidak jelas juga waktu awal perjanjian nama tersebut dibuat sehingga surat pernyataan pinjam nama tanggal 01 April 2014 yang dibuat Mr. Wang Cheng Hsiung isinya dan harus dikesampingkan sebagai dasar gugatan karena **tidak adanya hubungan hukum (rechts betrekking)** antara Mr. Wang Cheng Siung dengan **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II** dan obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 5.

2. Tidak Jelas Perolehan Harta Dari Mr. Wang Cheng Hsiung Kepada Penggugat

Bahwa tidak jelas perolehan harta dari Mr. Wang Cheng Hsiung kepada **Penggugat** apakah melalui warisan, hibah, atau perbuatan hukum yang lain.

C. Eksepsi Kompetensi Mutlak (*Exceptio Absolute Competetie*)

1. Perkara A Qou merupakan kompetensi mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 4 angka 9 menyatakan *"Turut Tergugat III juga melalaikan asal usul fakta yang sebenarnya kepemilikan tanah dalam menerbitkan sertifikat hak atas tanah adalah perbuatan melawan hukum"*, bahwa mengingat Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan

Halaman 30 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah
(*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yaitu:

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.";

Mempertegas Perkara A Qou bukan merupakan kompetensi mengadili dari Pengadilan Negeri Donggala, dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yaitu:

Pasal 10

"Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku .";

Pasal 11

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili."

2. Bahwa peradilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara harus sesuai dengan kewenangan absolut (subject matter of jurisdiction), oleh karena itu, setiap lingkungan peradilan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya;

Halaman 31 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



3. Bahwa berdasarkan point 1 (satu) dan point 2 (dua) diatas, kami berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Donggala tidak mempunyai kompetensi untuk mengadili perkara Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), karena yang diberikan kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah **Peradilan Tata Usaha Negara**.

D. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Hak Untuk Menggugat (*Diskualifikasi in Person/gemis aanhoedanigheid*)

1. Bahwa obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 5 bukan atas nama Wang Cheng Hsiung tetapi atas nama orang lain, dan **tidak adanya hubungan hukum (*rechts betrekking*)** antara Mr. Wang Cheng Siung maupun **Penggugat** dengan obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 5 sehingga **Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN. Dgl tanggal 02 September 2020 yang menetapkan Penggugat berdasarkan pengangkatan anak oleh bapak angkatnya saudara Mr. Wang Cheng Hsiung** tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak terhadap obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 5;

3. Bahwa Surat Pernyataan tanggal 23 Agustus 2011 yang dibuat oleh Wang Cheng Hsiung dan Hamdan yang isinya menyatakan " *Hamdan adalah benar anak angkat saya, yang saya angkat tahun 1999 maka dengan ini saya berikan kuasa sepenuhnya untuk mengurus segala kepentingan dan mengatur serta menguasai harta milik saya yang berada di Wilayah Republik Indonesia*", bahwa surat

Halaman 32 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



pernyataan tersebut tidak jelas dan bertentangan dengan hal-hal sebagai berikut;

- a. Isi dari surat pernyataan tersebut sangat abstrak dan tidak rinci sehingga tidak jelas apa saja harta milik Wang Cheng Hsiung;
- b. Bahwa Surat Pernyataan tanggal 23 Agustus 2011 yang dibuat oleh Wang Cheng Hsiung dan Hamdan yang isinya menyatakan **"saya berikan kuasa sepenuhnya untuk mengurus segala kepentingan dan mengatur serta menguasai harta milik saya yang berada di Wilayah Republik Indonesia"**, isi materi dari surat pernyataan tersebut bertentangan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah yaitu isinya:

"MENGINSTRUKSIKAN

Pertama : Melarang Camat dan Kepala Desa atau Pejabat yang setingkat dengan itu, untuk membuat/menguatkan pembuatan surat kuasa mutlak mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa;

Kedua :

- a. Kuasa Mutlak yang dimaksud dalam Diktum Pertama adalah kuasa yang didalamnya mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa;
- b. Kuasa Mutlak yang pada hakekatnya merupakan pemindahan hak atas tanah adalah Kuasa Mutlak yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum dapat dilakukan oleh pemegang haknya.

Ketiga : Melarang Pejabat-Pejabat Agraria untuk melayani penyelesaian status hak atas

Halaman 33 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



tanah yang menggunakan Surat Kuasa Mutlak sebagai bahan pembuktian pemindahan hak atas tanah.

Keempat : Hal-hal yang berkaitan dengan larangan penggunaan Kuasa Mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk suatu aturan perundang-undangan.
: Instruksi ini mulai berlaku
terhitung sejak tanggal
ditetapkan

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1) Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai Laporan.
- 2) Saudara Menteri Kehakiman.
- 3) Saudara Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua Bappenas.
- 4) Para Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/ Direktur Jenderal/ Kepala Badan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri.
- 5) Para Kepala Direktorat Agraria Propinsi dan Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya seluruh Indonesia."

Bahwa dikarenakan Surat Pernyataan tanggal 23 Agustus 2011 yang dibuat oleh Wang Cheng Hsiung dan Hamdan (**Penggugat**) **bertentangan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah**, maka tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk peralihan hak atas tanah dan tidak dapat menjadu dasar untuk menuntut suatu hak.

c. Bahwa dikarenakan Surat Pernyataan tanggal 23 Agustus 2011 yang dibuat oleh Wang Cheng Hsiung dan Hamdan (**Penggugat**) yang isinya menyatakan "**saya berikan kuasa sepenuhnya**" **dan saat ini** Wang Cheng Hsiung sudah meninggal dunia, maka mengingat Pasal 1813 KUHPdata yaitu "**Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa**

Halaman 34 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si penerima kuasa, **dengan meninggalnya**, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasanya: dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa”, bahwa diakrenakan Wang Cheng Hsiung sudah meninggal oleh karena itu Surat Pernyataan tanggal 23 Agustus 2011 yang dibuat oleh Wang Cheng Hsiung dan Hamdan (**Penggugat**) sudah berakhir dan tidak berlaku lagi sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk menuntut hak.

4. Bahwa berdasarkan point 1,2 dan 3 penjelasan di atas, tidak adanya fakta hukum yang jelas dalam bentuk bukti tertulis kepemilikan obyek sengketa yang beralasan hukum maupun penguasaan fisik dengan itikad baik sehingga **Penggugat** dan pendahulunya yaitu ayah angkatnya Wang Cheng Hsiung **tidak mempunyai hubungan hukum (*rechts betrekking*)** dengan obyek yang dipersengketakan.

III. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa **Turut Tergugat III** tetap berpegang pada seluruh dalil Eksepsi A Quo, oleh karenanya seluruh dalil Eksepsi tersebut mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian ini secara *mutatis mutandis*.

2. Bahwa **Turut Tergugat III** menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan **Penggugat** kecuali yang diakui secara tegas oleh **Turut Tergugat III**.

3. Bahwa perlu **Turut Tergugat III** jelaskan kronologis permasalahan perkara A Quo sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021 **Penggugat** melakukan permohonan blokir terhadap Hak Milik No. 124 Kelurahan Labuan Bajo, Kec. Banawa, Kab. Donggala, status tanah seluas 142 M² atas nama Burhan Tayyeb, Irham MT Yassin, Nurhaidah, dan Ilyas, obyek sengketa 1, obyek sengketa 2, obyek sengketa 3, obyek sengketa 4, dan obyek sengketa 5;
- b. Bahwa permohonan blokir tanggal 21 Oktober 2021 yang dilakukan oleh **Penggugat** terhadap Hak Milik No. 124 Kelurahan

Halaman 35 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Labuan Bajo, Kec. Banawa, Kab. Donggala, status tanah seluas 142 M² atas nama Burhan Tayyeb, Irham MT Yassin, Nurhaidah, dan Ilyas, obyek sengketa 1, obyek sengketa 2, obyek sengketa 3, obyek sengketa 4, dan obyek sengketa 5 **ditolak** dikarenakan tidak terpenuhi syarat formil untuk melakukan pemblokiran yang diatur Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita, sebagaimana yang dituangkan dalam Hasil Kajian dengan Nomor Register sebagai berikut:

- 1) Hasil Pengkajian Permohonan Pemblokiran Tanah Hak Milik No. 124 Kelurahan Labuan Bajo, Kec. Banawa, Kab. Donggala, status tanah seluas 142 M² atas nama Burhan Tayyeb, Irham MT Yassin, Nurhaidah, dan Ilyas, **Nomor Register 13/72.03.MP.02.01.600/XI/2020 tanggal 4 Desember 2020;**
- 2) Hasil Pengkajian Permohonan Pemblokiran **obyek sengketa 1**, Nomor Register **Nomor Register 14/72.03.MP.02.01.600/XI/2020 tanggal 4 Desember 2020;**
- 3) Hasil Pengkajian Permohonan Pemblokiran **obyek sengketa 2**, Nomor Register **Nomor Register 15/72.03.MP.02.01.600/XI/2020 tanggal 4 Desember 2020;**
- 4) Hasil Pengkajian Permohonan Pemblokiran **obyek sengketa 3**, Nomor Register **Nomor Register 16/72.03.MP.02.01.600/XI/2020 tanggal 4 Desember 2020;**
- 5) Hasil Pengkajian Permohonan Pemblokiran **obyek sengketa 4**, Nomor Register **Nomor Register 17/72.03.MP.02.01.600/XI/2020 tanggal 4 Desember 2020;**
- 6) Hasil Pengkajian Permohonan Pemblokiran **obyek sengketa 5**, Nomor Register **Nomor Register 18/72.03.MP.02.01.600/XI/2020 tanggal 4 Desember 2020;**

c. Bahwa **Penggugat** mengirimkan Surat Permohonan Mediasi tanggal 07 Desember 2020 dari Wawan Ilham, S,H kuasa

Halaman 36 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



dari Hamdan S (**Penggugat**) perihal Permohonan Untuk Mengadakan Pertemuan di Kantor BPN Donggala, bersama bapak Kepala BPN Donggala (**Turut Tergugat III**);

d. Bahwa tindaklanjut terhadap surat tersebut, **Turut Tergugat III** mengirimkan Undangan Mediasi Nomor 519/UND-72.03.MP.01.600/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 perihal Undangan Mediasi tanggal 17 Desember kepada **Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** tetapi pada Mediasi tersebut **Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** tidak hadir;

e. Bahwa **Penggugat** mengirimkan Surat Permohonan Mediasi tanggal 05 Januari 2021 dari Wawan Ilham, S,H kuasa dari Hamdan S perihal Permohonan Untuk Mengadakan Mediasi Ke-II di Kantor BPN Donggala, bersama bapak Kepala BPN Donggala (**Turut Tergugat III**);

f. Bahwa tindaklanjut terhadap surat tersebut, **Turut Tergugat III** mengirimkan Undangan Mediasi Nomor 5/UND-72.03.MP.01.600/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 perihal Undangan Mediasi tanggal 12 Januari 2021 Desember kepada **Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** tetapi pada Mediasi tersebut **Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** tidak hadir dan menyurati **Turut Tergugat III** tanggal 12 Januari 2021 dari The Christian Theodore, Ang Frangky Anthoni, dan Telly Liong, **hal tidak dapat memenuhi/menghadiri mediasi serta menyatakan secara tegas dalam surat tersebut tidak dapat memenuhi/menghadiri Mediasi pada tanggal 12 Januari 2021 dikarenakan Sdr. Hamdan S (Penggugat) tidak memiliki legal standing terhadap obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 5;**

g. Bahwa hasil mediasi antara **Penggugat** dengan **Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** tidak menghasilkan kesepakatan dan/atau gagal dimuat dalam Berita Acara Pelaksanaan Mediasi No. 03/BA-600.72.03.MP.01/I/2021.

Halaman 37 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



4. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 4 angka 9 menyatakan "***Turut Tergugat III juga melalaikan asal usul fakta yang sebenarnya kepemilikan tanah dalam menerbitkan sertipikat hak atas tanah adalah perbuatan melawan hukum***", **oleh karena itu perlu Turut Tergugat jelaskan hal-hal sebagai berikut:**

a. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2021 **Penggugat** melalui Kuasa Hukumnya Wawan Ilham, S.H menyurat perihal Somasi dan Permohonan Pembatalan Sertipikat Serta Balik Nama Sertipikat dengan melampirkan:

- 1) Putusan Nomor: 4/Pdt.G/2018/PN.Dgl
- 2) Putusan Nomor: 9/PDT/2019/PT.PAL
- 3) Putusan Nomor: 486/K/Pdt/2020
- 4) Bukti-Bukti Surat

Bahwa balasan surat **Penggugat** melalui Kuasa Hukumnya Wawan Ilham, S.H tanggal 10 Februari 2021 perihal Somasi dan Permohonan Pembatalan Sertipikat Serta Balik Nama Sertipikat, **Turut Tergugat III** mengirimkan surat balasan Nomor: 77/72.03.MP.01.04.600/II/2021 tanggal 19 Februari 2021, hal Somasi dan Permohonan Pembatalan Sertipikat Tanah Serta Balik Nama Sertipikat yang pokok isinya "*bahwa terhadap surat saudara Sertipikat Serta Balik Nama Sertipikat, berdasarkan bukti yang saudara lampirkan tidak dapat kami proses kecuali adanya perintah dari Pengadilan berupa penetapan atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.*"

b. Bahwa terhadap Putusan Nomor: 486/K/Pdt/2020 yang sudah berkuatan hukum tetap yang pada amar putusannya mengadili:

- 1) Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. Ny. Telly Liong, 2. Kristian Theodore, dan 3. Ang Frangky Antony tersebut;

Halaman 38 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 9/PDT/2019/PT PAL tanggal 16 April 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Dgl tanggal 17 Desember 2018.

Bahwa Putusan Nomor: 486/K/Pdt/2020 yang sudah berkuat hukum tetap menguatkan **Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II** sebagai pemilik obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 5, sedangkan Putusan Nomor: 486/K/Pdt/2020 tidak ada kaitannya dengan Penggugat.

c. Bahwa dikarenakan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 5 atas nama **Tergugat, Tergugat I dan Tergugat 2** bukan atas nama **Wang Cheng Hsiung** maka peralihan berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN. Dgl tanggal 02 September 2020 yang menetapkan Penggugat berdasarkan pengangkatan anak oleh bapak angkatnya saudara Wang Cheng Hsiung tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk peralihan obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 5.

d. Bahwa Surat Pernyataan tanggal 23 Agustus 2011 yang dibuat oleh Wang Cheng Hsiung dan Hamdan (**Penggugat**) yang isinya menyatakan " Hamdan adalah benar anak angkat saya, yang saya angkat tahun 1999 maka dengan ini saya berikan kuasa sepenuhnya untuk mengurus segala kepentingan dan mengatur serta menguasai harta milik saya yang berada di Wilayah Republik Indonesia", bahwa surat pernyataan tersebut tidak jelas dan bertentangan dengan hal-hal sebagai berikut;

- 1) Isi dari surat pernyataan tersebut sangat abstrak dan tidak rinci, sehingga tidak jelas apa saja harta milik Wang Cheng Hsiung;
- 2) Bahwa Surat Pernyataan tanggal 23 Agustus 2011 yang dibuat oleh Wang Cheng Hsiung dan Hamdan (**Penggugat**) yang isinya menyatakan "**saya berikan kuasa sepenuhnya untuk mengurus segala kepentingan dan mengatur serta**

Halaman 39 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



menguasai harta milik saya yang berada di Wilayah Republik Indonesia", isi materi dari surat pernyataan tersebut bertentangan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah yaitu isinya:

"MENGINSTRUKSIKAN

Pertama : Melarang Camat dan Kepala Desa atau Pejabat yang setingkat dengan itu, untuk membuat/menguatkan pembuatan surat kuasa mutlak mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa;

Kedua :
a. Kuasa Mutlak yang dimaksud dalam Diktum Pertama adalah kuasa yang didalamnya mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa;
b. Kuasa Mutlak yang pada hakekatnya merupakan pemindahan hak atas tanah adalah Kuasa Mutlak yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum dapat dilakukan oleh pemegang

Halaman 40 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Ketiga : *haknya.*
: Melarang Pejabat-Pejabat Agraria untuk melayani penyelesaian status hak atas tanah yang menggunakan Surat Kuasa Mutlak sebagai bahan pembuktian pemindahan hak atas tanah.

Keempat : Hal-hal yang berkaitan dengan larangan penggunaan Kuasa Mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk suatu aturan perundang-undangan.

: Instruksi ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai Laporan.
- Saudara Menteri Kehakiman.
- Saudara Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua Bappenas.
- Para Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/ Kepala Badan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri.
- Para Kepala Direktorat Agraria Propinsi dan Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya seluruh Indonesia."

Bahwa dikarenakan Surat Pernyataan tanggal 23 Agustus 2011 yang dibuat oleh Wang Cheng Hsiung dan Hamdan **(Penggugat)** bertentangan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah maka tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk peralihan hak atas tanah dan/atau menuntu suatu hak atas tanah.

Halaman 41 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



3) Bahwa dikarenakan Surat Pernyataan tanggal 23 Agustus 2011 yang dibuat oleh Wang Cheng Hsiung dan Hamdan (**Penggugat**) yang isinya menyatakan "**saya berikan kuasa sepenuhnya**" dan saat ini Wang Cheng Hsiung sudah meninggal dunia maka mengingat Pasal 1813 KUHPerdara yaitu "Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si penerima kuasa, dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasanya: dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa", oleh karena itu Surat Pernyataan tanggal 23 Agustus 2011 yang dibuat oleh Wang Cheng Hsiung dan Hamdan (**Penggugat**) sudah berakhir dan tidak berlaku lagi.

5. Bahwa berdasarkan pendapat yang beralasan hukum (*legal opinion*) sebagaimana yang telah Turut Tergugat III dijelaskan di atas, perlu dipernyatakan keabsahan dari dokumen-dokumen sebagai dasar untuk menuntut hak terhadap obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 5.

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan amar putusan sebagai berikut :

IV. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verlaard*);
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Donggala tidak berwenang untuk mengadili.

V. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku;
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 00249/Labuan Bajo /tanggal 5 Oktober 1996, Surat Ukur Nomor 195/1995 tanggal 3-2-1995, luas 4.189 M²,

Halaman 42 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah Atas Nama The Cristian Theodore, Ang Frangky Anthoni, dan Telly Liong selanjutnya disebut **obyek sengketa 1**;

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 00253/Labuan Bajo /tanggal 14 Mei 1997, Surat Ukur Nomor 1371/1996 tanggal 11-7-1996, luas 12.255 M², yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah Atas Nama Ang Frangky Anthoni, Telly Liong, The Christian Theodore, selanjutnya disebut **obyek sengketa 2**;

c. Sertipikat Hak Milik Nomor 00256/Labuan Bajo/tanggal 3 Maret 2000, Gambar Situasi Nomor 1686/1997 tanggal 10-9-1997, luas 7.848 M², yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah Atas Nama Telly Liong selanjutnya disebut **obyek sengketa 3**;

d. Sertipikat Hak Milik Nomor 00312/Labuan Bajo /tanggal 17 Maret 2005, Surat Ukur No. 52/Labuan Bajo/2004 tanggal 21-9-2004, luas 759 M², yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah Atas Nama Kristian Theodore, Telly Liong dan Ang Frangky Antoni selanjutnya disebut **obyek sengketa 4**;

e. Sertipikat Hak Milik Nomor 00403/Labuan Bajo /tanggal 17 Maret 2005, Surat Ukur Nomor 143/Labuan Bajo/2004 tanggal 21-9-2004, luas 5.1 19 M², yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah Atas Nama Kristian Theodore, Telly Liong dan Ang Frangky selanjutnya disebut **obyek sengketa 5**;

3. Menghukum **Penggugat** untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

4. Apabila majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, maka **Turut Tergugat III** memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Halaman 43 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa Penggugat terhadap jawaban tersebut telah mengajukan replik pada tanggal 11 Mei 2021 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengajukan dupliknya pada tanggal 18 Mei 2021 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat persetujuan dan kuasa, komisaris PT. Formosa Mamboro Pesona Permai tertanggal 3 februari 1995, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan langsung Alm. Wang Cheng Hsiung semasa hidupnya tertanggal 23 Agustus 2011. Telah di waarmerking Notaris Soleiman Malipungi,SH.MKn tertanggal 15 Mei 2012, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Kuasa Notaris No.09 Pengangkatan Anak atas nama Hamdan. S oleh Bapak Angkatnya Alm. Wang Cheng Hsiung, Notaris Soleiman Malipungi, SH. MKn. tertanggal 16 Mei 2012, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Salinan Kedua Akta Kuasa Notaris No.09 Pengangkatan Anak atas nama Hamdan.S, yang diterbitkan oleh Notaris Ninik Ike Puspitawati,SH tertanggal 9 Agustus 2020, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan langsung Alm.Wang Cheng Hsiung semasa hidupnya tertanggal 23 Agustus 2011. Saksi M.SabriBurhanuddin, Yahya Lamare dan A.Rahmatullah, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Dgl, Tentang Pengesahan Pengangkatan Anak Penggugat dari Pengadilan Negeri Donggala tertanggal 19 Agustus 2020, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan lima (5) orang saksi yaitu Dewi Angriani, Abd.Rahman Nohong, Haerudin Halimu, Sarwin Basima dan Arwin Intjelawara,S.Sos dibuat di- hadapan Notaris Fahrizal Zubir,SH.MKn tertanggal 10 Agustus 2020, diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pencabutan Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh Notaris Hans Kansil,SH tertanggal 17 Maret 2012, diberi tanda Bukti P-8;

Halaman 44 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



9. Fotokopi Surat Pemberhentian Karyawan PT.Formosa Mambo Pesona Permai atas nama Telly Liong, pada bulan januari 2012, diberi tanda Bukti P-9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Direktur PT.Formosa Mambo Pesona Permai Alm.Wang Cheng Hsiung tertanggal 01 April 2014, diberi tanda Bukti P-10;

11. Fotokopi Surat Kematian Alm. Wang Cheng Hsiung Nomor. 472.12/13/Pem/VIII/2020 tertanggal 06 Agustus 2020 Kelurahan Mambo Barat Kota Palu, diberi tanda Bukti P-11;

12. Fotokopi keterangan langsung Alm. Wang Cheng Hsiung dan daftar nama-nama perusahaan warga negara asing (keluarga besar taiwan) ter- tanggal 15 mei 2010 (halaman 2, poin terakhir), diberi tanda Bukti P-12;

13. Hasil cetak dokumen elektronik, Putusan Pengadilan Negeri Donggala, putusan No. 4/Pdt.G/2018/ PN Dgl, tertanggal 17 desember 2018, diberi tanda Bukti P-13;

14. Hasil cetak dokumen elektronik, Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.486.K/Pdt/2020 tertanggal 7 April 2020, diberi tanda Bukti P-14;

Fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3, P-8, P-12, ternyata merupakan fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya. Sedangkan terhadap bukti P-13 dan P-14 merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik yang telah dicocokkan dengan data elektroniknya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini dengan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Zulfida, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Mr. Wang Cheng Hsiung;
 - Bahwa Saksi kenal Mr. Wang Cheng Hsiung sudah 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Mr. Wang Cheng Hsiung pengusaha kayu hitam dan memiliki hotel dan villa Formosa di Mambo;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Mr. Wang Cheng Hsiung pada tahun 2012 pada saat Saksi menginap di Villa Hotel Formosa dikarenakan kami

Halaman 45 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



biasa menyewa villa di Hotel Formosa untuk kegiatan bina akrab karyawan Saksi. Saksi ke hotel karena ada kegiatan dan Saksi juga setelah kegiatan sering menjenguk Mr. Wang Cheng Hsiung untuk mengantarkan makanan Mr. Wang Cheng Hsiung dikarenakan beliau sakit;

- Bahwa Villa Hotel Formosa terletak disebelah Hotel Formosa;
- Bahwa Mr. Wang Cheng Hsiung cerita sendiri bahwa Hotel Formosa dan Villa Formosa adalah miliknya dan juga Saksi diperlihatkan foto-foto di Mr. Wang Cheng Hsiung tentang Hotel Formosa;
- Bahwa Mr. Wang Cheng Hsiung sering menghubungi Saksi dan pernah menawarkan tanahnya untuk dijual kepada Saksi yang terletak di Tanjung Karang karena Mr. Wang Cheng Hsiung tahu Saksi orang Donggala;
- Bahwa Saksi ketemu dengan Mr. Wang Cheng Hsiung, kondisinya sudah pakai tongkat dan masih bisa jalan;
- Bahwa Mr. Wang Cheng Hsiung bisa berbahasa Indonesia pada tahun 2012;
- Bahwa didekat Sekolah Dasar Muhammadiyah ada dua bidang, diseberang jalan Sekolah Dasar Muhammadiyah dan di dekat pantai ada 3 (tiga) lokasi milik Mr. Wang;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui tanah Mr. Wang Cheng Hsiung ada di sekitar sekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu letak tanah yang ada didekat pantai karena Mr. Wang Cheng Hsiung hanya cerita kepada Saksi kalau ada tanah miliknya di sekitar pantai dan sekarang sudah dibangun cottages oleh teman Mr. Wang Cheng Hsiung;
- Bahwa Saksi sering ke Tanjung Karang dan pada saat itu Mr. Wang Cheng Hsiung mau menunjukkan lokasi akan tetapi pada Saksi mengatakan tidak usah dikarenakan Mr. Wang Cheng Hsiung dalam keadaan sakit dan pada saat itu Saksi juga belum siap untuk membeli tanah tersebut karena belum ada uang;
- Bahwa Mr. Wang Cheng Hsiung warga negara Taiwan;

Halaman 46 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sempat tanyakan kepada Mr. Wang Cheng Hsiung mengenai sertifikat tanah tersebut akan tetapi Mr. Wang Cheng Hsiung mengatakan sudah ada sertifikat tapi masih nama orang lain. Kemudian Saksi bertanya kepada Mr. Wang Cheng Hsiung “kenapa pakai nama orang lain?” dan Mr. Wang Cheng Hsiung mengatakan, “saya bukan warga negara Indonesia jadi tidak bisa makanya Mr. Wang Cheng Hsiung memakai nama orang lain di sertifikat yaitu temannya antara lain pemilik toko sumber hidup Donggala, Hotel Rama yang di Palu dan ci’ mantan karyawan Mr. Wang Cheng Hsiung di Hotel Formosa”;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan ada beberapa surat pada saat itu didalam tas tapi Saksi tidak lihat isi sertifikat;
- Bahwa pada saat itu Mr. Wang Cheng Hsiung belum berbicara harga tanah;
- Bahwa Saksi pernah tanyakan dan alasan Mr. Wang Cheng Hsiung jual tanah untuk berobat dan pada saat itu juga Mr. Wang Cheng Hsiung juga lagi kesusahan karena Hotel Formosa diputus lampunya oleh salah satu karyawannya yang biasa di panggil dan kesusahan untuk menghidupi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa dirumah Mr. Wang Cheng Hsiung biasa Saksi melihat ada Penggugat, ada polisi dan perawat serta mamanya perawat;
- Bahwa Mr. Wang tidak ada keluarga dari Taiwan pada saat itu;
- Bahwa hubungan Mr. Wang Cheng Hsiung dengan Penggugat menurut Mr. Wang Cheng Hsiung yaitu anak angkat dan katanya Penggugat diberikan kepercayaan untuk mengurus semua tanahnya;
- Bahwa terakhir Saksi bertemu Mr. Wang Cheng Hsiung pada tahun 2013 dan pada saat itu kondisinya sudah duduk di kursi roda;
- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi Mr. Wang Cheng Hsiung sekarang apakah masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa setelah tahun 2013, Saksi sudah tidak menanyakan lagi tentang kondisi tanah tersebut;
- Bahwa terhadap batas-batas tanah yang ada di Tanjung Karang Mr. Wang Cheng Hsiung tidak cerita;

Halaman 47 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa menurut Mr. Wang Cheng Hsiung bahwa tanah diperoleh dari pembelian dari warga masyarakat sekitar;
- Bahwa Saksi berinteraksi atau komunikasi dengan Mr. Wang Cheng Hsiung sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama Saksi mengunjungi Mr. Wang Cheng Hsiung, Saksi sering melihat Penggugat di Hotel Formosa;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat hanya duduk-duduk dan membersihkan pohon-pohon yang ada di Hotel Formosa;
- Bahwa ci' yang dimaksud Mr. Wang Cheng Hsiung sepengetahuan Saksi adalah ci'Telly;
- Bahwa Polisi di Hotel Formosa untuk jaga-jaga;
- Bahwa Mr. Wang Cheng Hsiung memiliki usaha dibidang kayu hitam;
- Bahwa menurut Mr. Wang Cheng Hsiung bahwa tanah-tanah tersebut dibeli pribadi;
- Bahwa menurut Mr. Wang Cheng Hsiung yang tidak kasih makan dan putus yaitu ci' yang tinggal didepan rumah Mr. Wang Cheng Hsiung;
- Bahwa Mr. Wang Cheng Hsiung pernah cerita kalau ada orang yang sering menyuruh untuk pulang kenegaranya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan dengan polisi tersebut, Saksi hanya sering melihat polisi ada di Hotel Formosa jika Saksi menjenguk Mr. Wang Cheng Hsiung;
- Bahwa Mr. Wang Cheng Hsiung cerita kalau nama yang ada di sertifikat tanah tersebut ada teman *diving* (berenang/menyelam) dari Mr. Wang Cheng Hsiung;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama. Saksi hanya tahu adalah pemilik toko sumber hidup Donggala, Hotel Rama yang di Palu dan ci' mantan karyawan Mr. Wang Cheng Hsiung di Hotel Formosa;
- Bahwa menurut Mr. Wang Cheng Hsiung awalnya ci' langganan warung kopi dan kemudian Mr. Wang Cheng Hsiung memanggil ci' untuk kerja di perusahaan Mr. Wang Cheng Hsiung;
- Bahwa untuk sewa villa, Saksi bayar langsung kepada Mr. Wang Cheng Hsiung. Akan tetapi pada saat itu pernah Saksi didatangi laki-laki

Halaman 48 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruhan ci' untuk membayar sewa villa kepada ci' namun Saksi tidak mau karena Saksi sudah membayar sewa villa kepada Mr. Wang Cheng Hsiung karena sengetahuan Saksi bahwa villa tersebut milik Mr. Wang Cheng Hsiung;

- Bahwa Saksi menyewa villa hanya 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat Saksi menyewa viila dari Mr. Wang Cheng Hsiung, kami sendiri yang membersihkan villa tersebut;
- Bahwa pada saat itu Mr. Wang Cheng Hsiung tinggal di Hotel Formosa;
- Bahwa Saksi pernah ke Hotel Formosa malam hari dan lampu memang tidak menyala. Saksi bertanya kepada Mr. Wang Cheng Hsiung "kenapa lampu tidak menyala?" dan Mr. Wang Cheng Hsiung mengatakan kalau listrik diputus oleh ci' yang rumahnya ada di depan Hotel Formosa;
- Bahwa Mr. Wang Cheng Hsiung yang langsung menyerahkan kunci kepada kami;
- Bahwa Mr. Wang Cheng Hsiung sakit stroke;
- Bahwa pada tahun 2012 Mr. Wang Cheng Hsiung masih bisa jalan dengan dibantu tongkat;
- Bahwa 2 (dua) nama yang ada didalam sertifikat tidak pernah datang ke Hotel Formosa;
- Bahwa Ci' yang menagih uang sewa dengan yang memutus lampu adalah orang yang sama yaitu ci'Telly;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat mengenai pinjam pakai nama sertifikat mengenai surat yang menjelaskan kalau memang Mr. Wang Cheng Hsiung memakai 3 (tiga) nama dalam sertifikat;
- Bahwa Mr. Wang Cheng Hsiung yang mengatakan langsung kepada Saksi kalau Hotel Formosa adalah memang miliknya dan beliau juga cerita kalau dia warga negara asing yang tidak berhak memiliki asset di Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak terlalu akrab dengan Mr. Wang Cheng Hsiung;

Halaman 49 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah yang ditawarkan kepada Saksi ada beberapa lokasi yaitu didekat sekolah dan sekitar pantai yang tidak Saksi tahu luasnya;
- 2. Arwin Int Jelawara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjabat Lurah Mamboro sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010;
 - Bahwa kelurahan Mamboro pecah pada tahun 2012 yaitu Mamboro dan Mamboro Barat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Mr. Wang Cheng Hsiung karena Mr. Wang Cheng Hsiung pernah membeli tanah di Mamboro yang terletak di PT. Formosa dari ipar Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Mr. Wang Cheng Hsiung sekitar tahun 80an;
 - Bahwa Mr. Wang Cheng Hsiung warga negara Taiwan;
 - Bahwa Mr. Wang Cheng Hsiung membeli tanah dari ipar Saksi sekitar tahun 80an, namun Saksi tidak tahu luasnya untuk buka usaha somil;
 - Bahwa nama ipar Saksi adalah Abu Malaga;
 - Bahwa Saksi pada tahun 80an tidak pernah ketemu, namun hanya dengar nama Mr Wang;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Mr. Wang Cheng Hsiung antara tahun 2008 sampai 2010 di kantornya yang berada di samping Hotel Formosa;
 - Bahwa Saksi pernah datang ke kantor Mr. Wang Cheng Hsiung di Hotel Formosa untuk meminta sumbangan dikarenakan pada saat itu Saksi selaku Lurah mamboro ada kegiatan sosial. Pada saat Saksi mengunjungi Mr. Wang Cheng Hsiung yang menurutnya sudah dalam keadaan bangkrut yang Saksi tidak ketahui sebabnya;
 - Bahwa Hotel Formosa masih beroperasi pada tahun 2008;
 - Bahwa Mr. Wang juga cerita kalau punya aset di Donggala berupa tanah;
 - Bahwa Mr. Wang Cheng Hsiung tidak cerita lokasi tanahnya di Donggala, dia hanya cerita kalau ada tanahnya di Donggala;

Halaman 50 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2008 kondisi Mr. Wang Cheng Hsiung dalam kondisi masih sangat sehat;
- Bahwa Saksi tidak buat surat mengenai asset Mr. Wang Cheng Hsiung;
- Bahwa Mr. Wang Cheng Hsiung tidak pernah cerita siapa saja yang menguasai asetnya;
- Bahwa Saksi tahu karyawan Mr. Wang Cheng Hsiung yaitu ibu Telly karena pernah datang ke Kantor Kelurahan Mamboro;
- Bahwa Telly Liong datang ke Kantor Kelurahan Mamboro dalam urusan pembangunan jalan masuk ke Hotel Formosa;
- Bahwa Ibu Telly Liong karyawan Mr. Wang yang memegang urusan keuangan;
- Bahwa Saksi tahu Telly Liong bagian keuangan Mr. Wang dari keponakan Saksi;
- Bahwa nama perusahaan Mr. Wang Cheng Hsiung yaitu PT. Formosa;
- Bahwa Saksi tahu PT. Formosa milik Mr. Wang Cheng Hsiung dari info masyarakat dan Mr. Wang Cheng Hsiung sendiri menyatakan kalau dia menjabat sebagai direktur PT. Formosa;
- Bahwa pada tahun 2008 Mr. Wang Cheng Hsiung sudah lancar berbahasa Indonesia;
- Bahwa Mr. Wang Cheng Hsiung hanya sendirian dan tidak ada keluarga di Palu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Mr. Wang Cheng Hsiung ada anak angkat pada tahun 2008 sampai tahun 2010;
- Bahwa selama Saksi bekerja di Kantor kelurahan Mamboro tidak pernah ada orang datang menghadap saksi mengatasnamakan suruhan Mr. Wang Cheng Hsiung selain Telly Liong;
- Bahwa Saksi kenal Hamdan pada tahun 2018;
- Bahwa Hamdan mendatangi Saksi dan menceritakan keberadaannya sebagai anak angkat dari Mr. Wang Cheng Hsiung pada pada tahun 2018;

Halaman 51 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hamdan datang kerumah Saksi pada tahun 2018 meminta masukan mengenai legalitas sebagai anak angkat Mr. Wang Cheng Hsiung;
- Bahwa Saksi pensiun sebagai Lurah Mamboro pada tahun 2013;
- Bahwa tidak ada surat yang diperlihatkan Hamdan terkait anak angkat;
- Bahwa surat pernyataan pada tahun 2020 di depan Notaris (bukti surat P-7) benar;
- Bahwa Ipar Saksi tidak pernah cerita kalau Mr. Wang Cheng Hsiung memiliki anak angkat;
- Bahwa surat pernyataan yang menjadi bukti surat Penggugat P-7 dibuat di notaris tentang keberadaan asset;
- Bahwa awalnya Hamdan menghubungi Saksi untuk memberikan kesaksian tentang keberadaan asset dan keberadaan anak angkat Mr. Wang Cheng Hsiung;
- Bahwa Saksi baru ingat sekarang, pernah Saksi jalan-jalan bertemu dengan Mr. Wang Cheng Hsiung dan bercerita kepada Saksi kalau telah mengangkat anak yaitu Hamdan tapi pada saat itu Saksi tidak menanggapi;
- Bahwa yang hadir pada saat di notaris ada beberapa orang yang bertandatangan didalam surat pernyataan tersebut (diperlihatkan Bukti surat P-7);
- Bahwa alasan Saksi mau jadi Saksi dalam surat pernyataan karena Mr. Wang Cheng Hsiung pernah cerita kalau ada anak angkat;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Mr. Wang Cheng Hsiung pada tahun 2008 sampai tahun 2010 tidak ada anak angkatnya;
- Bahwa Mr. Wang Cheng Hsiung meninggal pada tahun 2016 di makam di penguburan Kristen di Mamboro;
- Bahwa pada tahun 2014 Mr. Wang Cheng Hsiung sudah sakit-sakit;
- Bahwa Saksi Saksi mengetahui kalau Telly karyawan Mr. Wang Cheng Hsiung dari teman-teman;

Halaman 52 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal nama Mr. Wang Cheng Hsiung pada tahun 2008;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa perusahaan yang ada di Mamboro pada tahun 2008;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja karyawan di perusahaan di Mamboro;
 - Bahwa Mr. Wang Cheng Hsiung beli 1 bidang tanah dari Ipar Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau pada tahun 2012 Mr. Wang Cheng Hsiung sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur karena sakit;
 - Bahwa Mr. Wang Cheng Hsiung selain cerita masalah aset, beliau juga cerita ada angkat di Sabang;
 - Bahwa pada tahun 2013, Hamdan tidak ada bersama dengan Mr. Wang Cheng Hsiung;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses pembelian tanah sekitar tahun 80an;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Hamdan diangkat anak;
3. Abd. Rahman Nohong, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Mr. Wang sekitar tahun 2012 sampai tahun 2013;
 - Bahwa Saksi kenal dalam Mr. Wang pada saat Saksi dibawa Hamdan bermalam di Hotel Formosa yang merupakan milik dari Mr. Wang;
 - Bahwa pada saat Saksi tiba di Hotel Formosa, Mr. Wang cerita sambil menangis sama Hamdan dan melarang Hamdan pulang ke pantai barat. Kemudian Hamdan bertanya "kenapa saya harus tinggal disini?", lalu Mr. Wang Cheng Hsiung mengatakan "jangan kau kasih tinggal saya Hamdan, meninggalkan saya nanti disini. takut saya sendirian disini karena saya takut sama Telly Liong karena pernah di sekap didalam kamar sama Telly Liong dan tidak dikasih makan selama satu hari." Kemudian Mr. Wang Cheng Hsiung memerintahkan Hamdan untuk melihat tanah di Silae dengan Tanjung Karang. Kemudian Hamdan mengatakan kepada Saksi kalau mau mengajak Saksi lihat tanah tersebut akan tetapi Saksi

Halaman 53 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolak karena Saksi mau pulang ke Donggala. Lalu Mr. Wang Cheng Hsiung mengatakan tidak usah pulang, tinggal saja disini, ini hotel milik Saksi. Kemudian Saksi bermalam 1 (satu) malam. Kemudian keesokan harinya, Saksi dan Hamdan berangkat ke Silae melihat tanah tersebut;

- Bahwa Mr. Wang mengatakan sambil menangis dan mengatakan ini anak angkat Saksi (Hamdan);
- Bahwa Mr. Wang warga negara Taiwan;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kapan Mr. Wang kapan Hamdan diangkat;
- Bahwa Mr. Wang Cheng Hsiung yang cerita kepada Saksi dan Hamdan kalau tanah yang di Silae adalah miliknya;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Sitorus dimana tanah tersebut dijual oleh Telly Liong;
- Bahwa lokasi tanah yang ada di Tanjung Karang Donggala ada 5 (lima) lokasi antara lain tanah disebelah kanan SD inpres, dengat tanah milik Nabibija, dekat villa dan dekat pantai;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Kristian, Telly Liong dan Frangi. Ada tanah kosong di samping Villa dikuasai Telly Ling, Frangki dan Kristian dan tanah disamping pantai yang juga dikuasi oleh Telly Ling, Frangki dan Kristian;
- Bahwa tidak ada bangunan diatas tanah yang berdekatan dengan SD Inpres;
- Bahwa Telly Liong, Frangki dan Kristian menguasai tanah karena Mr. Wang warga negara asing;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi dalam surat pernyataan (Bukti surat P-7) di Notaris bersama Ibu Dewi, Sarwin, tentang asset-aset Mr. Wang pada tahun 2020;
- Bahwa Mr. Wang meninggal tahun 2016 di Hotel Fermosa;
- Bahwa Hamdan tidak mengurus penguburan Mr. Wang dikarenakan pada saat itu Hamdan lagi sakit;
- Bahwa Hamdan beragama Islam sedangkan Mr. Wang beragama Kristen;
- Bahwa Mr. Wang meninggal karena sakit;

Halaman 54 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ke Hotel Formosa sebanyak 2(dua) kali;
- Bahwa pada tahun 2012, Saksi masih bekerja di Tonggolobibi dan pada saat itu Hamdan belum punya dana. Kemudian Hamdan bertemu kepada Saksi dan bertanya kenal dengan Abu bakar karena sebelum bapak Saksi meninggal (Mr. Wang) meninggal ada pesan bahwa kalau kau lupa lokasi tanah temui Abu Bakar yang kenal dengan Kristian kemudian Saksi bilang Saksi kenal yang tinggal di Labuan Bajo arah ke Tanjung Karang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Mr. Wang ada anak kandung di Palu nanti Hamdan cerita kalau pernah bertemu dengan anak kandung Mr. Wang yang perempuan saat Mr.Wang masih hidup;
- Bahwa pada tahun 2012 Hotel Ferosa masih ramai dikunjungi;
- Bahwa Hamdan melarang untuk lapor polisi;
- Bahwa Mr. Wang cerita kalau angkat anak yaitu Hamdan pada tahun 1999;
- Bahwa Mr. Wang cerita langsung kepada Saksi bahwa Mr. wang tidak bisa memiliki tanah dikarenakan warga negara asing maka Mr. Wang memberikan tanah kepada Frangki dan Kristrian karena mereka teman renang Mr. Wang dan untuk Telly Liong karena mantan karyawan Mr. Wang dalam sertifikat;
- Bahwa rumah Hamdan di Pantai Barat;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanyakan kapan Mr. Wang beli tanah yang ada di Donggala;
- Bahwa Mr. Wang langsung menceritakan kepada Saksi bahwa didalam sertifikat memakai nama Frengki, Tely dan Kristian;
- Bahwa Saksi pernah melihat fotocopy sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Dewi pada saat di Notaris;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu tentang anak kandung Mr. Wang dengan Dewi;
- Bahwa surat yang dibuat pada tahun 2020 merupakan surat pengesahan kembali anak angkat;
- Bahwa Hamdan pernah memperlihatkan surat pengangkat anak oleh Mr. Wang;

Halaman 55 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum akrab dengan Hamdan pada tahun 2011, nanti pada tahun 2012 baru Saksi akrab dan Saksi sering ke rumah Hamdan;
 - Bahwa Mr. Wang tidak pernah membawa Hamdan untuk melihat lokasi yang di Silae dan Donggala. Mr. Wang hanya memperlihatkan yang di Hotel Formosa saja;
 - Bahwa Hamdan cerita kalau Mr. Wang memperoleh tanah yang ada di tanjung karang dengan cara membeli dari warga;
 - Bahwa Saksi kelokasi pertama kali bersama dengan Hamdan yang kedua bersama dengan anggota polres dan yang ketiga Saksi sendiri;
4. Ibrahim Makawaru, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Mr. Wang karena rumah Saksi dekat dengan Mr. Wang. Sepengetahuan Saksi Mr. Wang memiliki usaha hotel dan pengelolaan kayu dengan nama PT. Formosa yang didirikan sekitar tahun 80an;
 - Bahwa Mr. Wang yang punya perusahaan PT. Formosa dan merupakan warga negara Taiwan;
 - Bahwa pada tahun 80an belum ada hotel;
 - Bahwa awalnya mulanya PT. Formosa bergerak dibidang perdagangan kayu;
 - Bahwa Hotel Formosa ada sekitar tahun 2000an;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Mr. Wang sekitar tahun 2000an;
 - Bahwa pada saat Saksi bertemu Mr. Wang sudah bisa berbahasa Indonesia tetapi tidak fasih;
 - Bahwa Saksi bertemu terakhir kali dengan Mr. Wang sekitar tahun 2014;
 - Bahwa kondisi Mr. Wang pada saat itu sudah sakit stroke;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Mr. Wang dirumahnya;
 - Bahwa Saksi datang meminta bantuan kepada Mr. Wang karena Kantor Kelurahan Mamboro Barat ada kegiatan;
 - Bahwa Mr. Wang tinggal di Hotel Formosa, namun tidak tahu dengan siapa ia tinggal;

Halaman 56 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Saksi kenal Telly Liong yang tinggal di sebelah Hotel Formosa;
- Bahwa Telly Liong karyawan Mr. Wang berdasarkan info warga;
- Bahwa Mr. Wang ada villa yang terletak di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Mr. Wang terakhir kali, untuk keperluan pernyataan pengangkatan anak;
- Bahwa Hamdan datangi Saksi pada tahun 2014 dengan membawa surat pernyataan pengangkatan anak dan pengurusan harta;
- Bahwa menurut pernyataan dari notaris bahwa Hamdan adalah anak angkat dari Mr. Wang;
- Bahwa surat pernyataan berisi Hamdan selaku anak angkat Mr. Wang untuk mengurus seluruh harta Mr. Wang;
- Bahwa benar surat yang dibawa Hamdan kepada Saksi adalah surat pemberhentian Telly Liong (Bukti P-9);
- Bahwa Mr. Wang sudah meninggal pada tahun 2016 dan dikuburkan di Mambo;ro;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Mr. Wang, tidak ada Mr. Wang cerita masalah angkat anak;
- Bahwa selama Saksi jadi lurah, hanya satu kali saja Saksi bertemu dengan Mr. Wang;
- Bahwa Aset Mr. Wang yang Saksi ketahui ada di Mambo;ro, Silae dan di Tanjung Karang di Donggala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai aset Mr. Wang yang di Silae;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai aset Mr. Wang yang di Donggala;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu Mr. Wang pada tahun 2009, pada saat itu Saksi mau meminjam gedung;
- Bahwa yang membawa surat pernyataan kepada Saksi pada tahun 2014 (bukti P-10) ialah Hamdan;
- Bahwa isi surat pernyataan (Bukti P-10) menerangkan bahwa Telly hanya sebagai karyawan dari Mr. Wang;

Halaman 57 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pernyataan tersebut sudah ditandatangani oleh Mr. Wang;
- Bahwa tidak pernah ada laporan kalau Mr. Wang menikah lagi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Dewi Angriani;
- Bahwa Saksi lupa kalau pada tahun 2016 pernah mengeluarkan surat kematian atas nama Mr. Wang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa karyawan Mr. Wang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat surat yang dibawa oleh Hamdan;
- Bawa yang menjadi masalah adalah yang di Mamboro dan sebagian yang di Donggala yang Saksi tidak tahu lokasi tepatnya;

Menimbang bahwa Tergugat dan Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi SHM 256/ Labuan Bajo Tanggal 27 Februari 1998 Luas 7848 m2 atas nama Telly Liong sesuai Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Sartima Thalib, SH. Notaris PPAT Kab. Donggala Tanggal 07-07-1998 Nomor. 01/BNW/1998, diberi tanda Bukti T dan TT2-1;
2. Fotokopi SHM 249/Labuan Bajo Tanggal 5 Oktober 1996 Luas 4189 m2 atas nama The Christian Theodore, Ang Franky Anthony dan Telly Liong sesuai Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Etha Malipungi, SH. Tanggal 03 Juli 2002 Nomor. 142/BANAWA/2002, diberi tanda Bukti T dan TT2-2;
3. Fotokopi SHM 253/Labuan Bajo Tanggal 14 Mei 1997 Luas 12255 m2 atas nama Ang Franky Anthony, Telly Liong dan The Christian Theodore sesuai Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Etha Malipungi, SH. Tanggal 20 Agustus 2001 Nomor 291/Banawa/2001, diberi tanda Bukti T dan TT2-3;
4. Fotokopi SHM 312/Labuan Bajo Tanggal 17 Maret 2005 Luas 759 m2 atas nama Kristian Theodore, Telly Liong dan Ang Franky Antony, diberi tanda Bukti T dan TT2-4;
5. Fotokopi SHM 403/Labuan Bajo Tanggal 17 Maret 2005 Luas 5119 m2 atas nama Kristian Theodore, Telly Liong dan Ang Franky Antony, diberi tanda Bukti T dan TT2-5;

Halaman 58 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Formosa Mamboro Pesona Permai Nomor 53, diberi tanda Bukti T dan TT2-6;
7. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja antara PT. Formosa Mamboro Pesona Permai dan Wang Cheng Hsiung tanggal 1 Mei 1995, diberi tanda Bukti T dan TT2-7;
8. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja antara PT. Ali Sindo Wangi Jaya dan Wang Cheng Hsiung tanggal 12 November 1992, diberi tanda Bukti T dan TT2-8;
9. Fotokopi Akta Jual Beli No.01/BNW/1998 antara Nyonya Fatimah Haji Hasan dan Nyonya Telly Liong dihadapan Sartima Thalib, SH. Notaris PPAT Kab. Donggala Tanggal 07-07-1998, diberi tanda Bukti T dan TT2-9;
10. Fotokopi Akta Jual Beli No.142/BANAWA/2002 antara Abubakar Haji Mide dan Teh Christian Theodore, Ang Franky Anthony dan Telly Liong dihadapan PPAT Etha Malipungi, SH. Tanggal 03 Juli 2002, diberi tanda Bukti T dan TT2-10;
11. Fotokopi Akta Jual Beli No.291/BANAWA/2001 antara Hatika Labude dan Ang Franky Anthony, Teh Christian Theodore dan Telly Liong dihadapan PPAT Etha Malipungi, SH. Tanggal 20 Agustus 2001, diberi tanda Bukti T dan TT2-11;
12. Fotokopi Surat Penyerahan No. 88/X/BNW/1996 sebidang tanah luas 300m2 antara Tuo Binti Latenri dan Ang Franky Antony dihadapan Camat Banawa Drs. A. Madjid Hi. Yunus tanggal 5 Oktober 1996, diberi tanda Bukti T dan TT2-12;
13. Fotokopi Surat Penyerahan No. 08/II/BNW/1997 sebidang tanah luas 397,5m2 antara Mohamad Tang dan Ang Franky Antony dihadapan Camat Banawa Drs. A. Madjid Hi. Yunus tanggal 27 Februari 1997, diberi tanda Bukti T dan TT2-13;
14. Fotokopi Surat Penyerahan No. 91/IX/BNW/1997 sebidang tanah luas 797m2 antara Asri Baco Padje dan Ang Franky Antony dihadapan Camat Banawa Drs. A. Madjid Hi. Yunus tanggal 23 September 1997, diberi tanda Bukti T dan TT2-14;

Halaman 59 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Penyerahan No. 60/VII/BNW/1996 sebidang tanah luas 300m2 antara Hasbi dan Telly Liong dihadapan Camat Banawa Drs. A. Madjid Hi. Yunus tanggal 5 Juli 1996, diberi tanda Bukti T dan TT2-15;
16. Fotokopi Surat Penyerahan No. 11/II/BNW/1997 sebidang tanah luas 300m2 antara Masni dan Telly Liong dihadapan Camat Banawa Drs. A. Madjid Hi. Yunus tanggal 28 Februari 1997, diberi tanda Bukti T dan TT2-16;
17. Fotokopi Surat Penyerahan No. 102/X/BNW/1997 sebidang tanah luas 294,5m2 antara Umar Latendri dan Telly Liong dihadapan Camat Banawa Drs. A. Madjid Hi. Yunus tanggal 13 Oktober 1997, diberi tanda Bukti T dan TT2-17;
18. Fotokopi Surat Penyerahan No. 37/X/BNW/1998 sebidang tanah luas 64m2 antara Mariana Latendri dan Telly Liong dihadapan Camat Banawa Drs. A. Madjid Hi. Yunus tanggal 14 Oktober 1998, diberi tanda Bukti T dan TT2-18;
19. Fotokopi Surat Penyerahan No. 89/X/BNW/1996 sebidang tanah luas 300m2 antara Mohamad Tang dan Christian Theodore dihadapan Camat Banawa Drs. A. Madjid Hi. Yunus tanggal 5 Oktober 1996, diberi tanda Bukti T dan TT2-19;
20. Fotokopi Surat Penyerahan No. 113/XII/BNW/1996 sebidang tanah luas 400m2 antara Adlan Sehang dan Christian Theodore dihadapan Camat Banawa Drs. A. Madjid Hi. Yunus tanggal 13 Desember 1996, diberi tanda Bukti T dan TT2-20;
21. Fotokopi Surat Penyerahan No. 36/V/BNW/1997 sebidang tanah luas 956m2 antara Hatijah Lamade dan Christian Theodore dihadapan Camat Banawa Drs. A. Madjid Hi. Yunus tanggal 10 Mei 1997, diberi tanda Bukti T dan TT2-21;
22. Fotokopi Surat Penyerahan No. 30/III/BNW/2001 sebidang tanah luas 368m2 antara Nurhayati dan Hayani dan Christian Theodore dihadapan Camat Banawa Aidil Nur, SH. tanggal 22 Maret 2001, diberi tanda Bukti T dan TT2-22;

Fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat T dan TT2-6, T dan TT2-7, T dan TT2-8, T

Halaman 60 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TT2-10, T dan TT2-11, ternyata merupakan fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi SHM 249/Labuan Bajo Tanggal 5 Oktober 1996 Luas 4189 m2 atas nama The Christian Theodore, Ang Franky Anthony dan Telly Liong sesuai Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Etha Malipungi, SH. Tanggal 03 Juli 2002 Nomor. 142/BANAWA/2002, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti TT1-1;
2. Fotokopi SHM 253/Labuan Bajo Tanggal 14 Mei 1997 Luas 12255 m2 atas nama Ang Franky Anthony, Telly Liong dan The Christian Theodore sesuai Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Etha Malipungi, SH. Tanggal 20 Agustus 2001 Nomor 291/Banawa/2001, diberi tanda TT1-2;
3. Fotokopi SHM 312/Labuan Bajo Tanggal 17 Maret 2005 Luas 759 m2 atas nama Kristian Theodore, Telly Liong dan Ang Franky Antony, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti TT1-3;
4. Fotokopi SHM 403/Labuan Bajo Tanggal 17 Maret 2005 Luas 5119 m2 atas nama Kristian Theodore, Telly Liong dan Ang Franky Antony, diberi tanda Bukti TT1-4;

Fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup namun ternyata merupakan fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah pula mengajukan saksi-saksi yang dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini dengan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Abubakar Hi. Mide, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yang Saksi ketahui ada gugatan masalah tanah di Tanjung Karang;
 - Bahwa Saksi dengar yang menggugat adalah Hamdan S yang Saksi tidak terlalu kenal;

Halaman 61 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Saksi kenal dengan Frangki dan Kristian pada tahun 90an dalam hal diving (menyelam). Saksi kenal Telly Liong karena sering sama-sama dengan Frangki;
- Bahwa Saksi pernah menjual tanah pada tahun 2000 berlokasi di Jalan Tanjung Karang belakang SD Muhammadiyah;
- Bahwa yang membayar tanah Saksi pada saat itu Kristian akan tetapi pada saat itu hadir juga Frangki dan Telly Liong;
- Bahwa transaksi jual beli dilakukan di toko milik Kristian dengan harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan akta jual beli;
- Bahwa batas-batas tanah yang dijual tersebut, Utara berbatasan sekarang dengan tanah Kris Jhon dan SD Muhammadiyah, Timur berbatasan sekarang dengan laut, Selatan berbatasan sekarang dengan jalan, Barat berbatasan dulunya tanah milik H. Nur dan sekarang Saksi sudah tidak ketahui lagi dikarenakan tanah tersebut telah dijual kepada banyak orang;
- Bahwa tanah Saksi sudah bersertifikat pada saat Saksi menjual tanah kepada Kristian, Frangki dan Telly Liong;
- Bahwa Sertifikat atas nama Saksi Abubakar Hi. Mide;
- Bahwa Saksi tidak terlalu kenal dengan Mr. Wang karena pernah Saksi bertemu satu kali dengan Mr. Wang pada saat saya diving sekitar tahun 90an dikapalnya Kristian dimana kapal pada saat itu diarahkan ke Mamboro untuk menjemput seorang bernama Mr. Wang dan Pak Suryo;
- Bahwa Mr. Wang pada saat itu tidak tahu bahasa Indonesia;
- Bahwa Saksi hanya menjual 1 (satu) bidang tanah saja pada saat itu dan Saksi menyampaikan kepada Kristian dan Frangki kalau ada orang mau jual yaitu Hj. Hartika Labude yang berdampingan dengan lokasi tanah yang Saksi jual tersebut yang berada di sebelah kanan tanah Saksi (SHM 253);
- Bahwa Tanah milik Hj. Hartika Labude dijual pada tahun 2001;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pada saat itu tanah H. Hartika Labude sudah bersertifikat;
- Bahwa pada saat Hj. Hartika bernegosiasi harga Saksi tidak ikut tapi pada saat pembayaran Saksi ikut;

Halaman 62 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Hj. Hartika menawarkan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tapi pak Kristian nego harga makanya deal Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pembayaran tanah Hj. Hartika di toko milik Kristian. Hadir pada saat itu saya, Hj. Hartika, Kristian, Frengki dan Telly Liong dan Mr. wang tidak ada;
- Bahwa kondisi tanah Saksi pada saat itu masih hutan;
- Bahwa kondisi tanah Hj. Hartika pada saat itu masih hutan dan ditanami jagung milik Hj. Hartika;
- Bahwa sekarang Hj. Hartika sudah meninggal;
- Bahwa ada akta jual beli untuk tanah Hj. Hartika yang dibuat di notaris;
- Bahwa ada lokasi lain yang sempat pemiliknya tawarkan kepada Saksi untuk dijual yaitu alm. Moh. Tang, dimana pada saat itu Saksi disampaikan melalui ipar Moh. Tang untuk mengurus penjualan tanahnya sekitar tahun 1996;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanah Moh. Tang sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa lokasi tanah alm. Moh. Tang terletak dibelakang rumah Kristian;
- Bahwa Kristian memiliki rumah di Tanjung Karang;
- Bahwa Tanah alm. Moh. Tang dibeli Kristian;
- Bahwa pernah pada saat Saksi sedang membersihkan rumah Kristian pada hari Minggu kemudian masuklah koko Hangyar bersama dengan isterinya. Kemudian Saksi bertanya kepada koko Hangyar "bapak siapa?" dan koko hangyar mengatakan "ini rumah saya sudah beli" dan Saksi kaget pada saat itu. Kemudian Saksi bertanya lagi "beli dari siapa?" lalu koko Hangyar mengatakan "saya beli dari Hamdan" dan Saksi bertanya lagi "Hamdan itu siapa, terus ada SPTnya?" lalu koko Hangyar mengatakan "pokoknya saya sudah beli". Kemudian Saksi bertanya "bapak polisi?" dan koko Hangyar mengatakan "iya, saya polisi". Kemudian 1 (satu) minggu kemudian datang lagi koko Hangyar untuk meminta kunci tapi Saksi mengatakan bahwa kunci ada sama yang

Halaman 63 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya rumah yang sepengetahuan Saksi Kristian dan kemudian koko Hangyar menelpon Hamdan dan berbicara kepada Saksi dan mengatakan kalau rumah itu miliknya lalu Saksi mengatakan kalau tahu pemilik rumah itu sejak awal adalah milik Kristian dan kuncinya ada pada Kristian;

- Bahwa Koko Hangyar datang pada tahun 2021;
- Bahwa lokasi tanah milik alm. Moh. Tang terletak di pinggir pantai;
- Bahwa Saksi tanya kepada koko Hangyar akan tetapi tidak dijawab;
- Bahwa batas-batas rumah Kristian Sebelah Utara berbatasan dengan usaha makan Madamba, Sebelah Timur berbatasan dengan pantai, Sebelah Selatan berbatasan rumah Ang Ardi, Sebelah Barat berbatasan dengan lokasi Frangki;
- Bahwa rumah milik Kristian bisa dijadikan rumah tinggal dan bisa jadi penginapan;
- Bahwa awalnya Saksi membawa tamu dari Jakarta yang akan dijemput di Mambo, ada orang yang mengatakan bahwa ada satu orang Taiwan juga yang mau di jemput yang namanya Mr Wang;
- Bahwa Kristian, Frangki dan Telly Liong ada di toko christian pada saat pembayaran tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi hanya bertemu dengan Mr. Wang dan tidak pernah melihat Hamdan;
- Bahwa Kristian, Frangki atau Telly Liong tidak ada yang mengatakan kalau uang pembelian tanah adalah uang Mr. Wang;
- Bahwa Saksi pernah diajak mediasi oleh Kuasa Penggugat di rumah Telly Liong pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan Hamdan disuruh Mr. Wang untuk mencari Abu, yang Saksi katakan pada saat itu untuk bertemu Abu gampang ditemukan;
- Bahwa Saksi tidak bekerja pada Kristian, Saksi hanya membantu memberikan cottages milik Kristian;
- Bahwa Saksi tidak tahu Kristian ada pengakuan kalau ada utang sama Mr. Wang;

Halaman 64 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



2. Kasmuddin AS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah tanah yang ada di Tanjung Karang;
- Bahwa Isteri Saksi pernah menjual tanah yang di Tanjung Karang yang awalnya milik mertua Saksi pada tahun 1996 kepada Kristian;
- Bahwa batas-batas tanah yang dijual oleh isteri Saksi, Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Moh. Tang, Sebelah Timur berbatasan dengan Laut, Sebelah Selatan berbatasan dengan Adlan, dan sebelah barat lupa;
- Bahwa luas tanah yang jual sekitar 17 meter x 9 meter dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tanah belum bersertifikat;
- Bahwa penyerahan uang dilakukan di tempat Kristian dimana yang beli Kristian, Frangki dan Telly;
- Bahwa Moh. Tang ipar Saksi;
- Bahwa Tanah Moh. Tang juga jual tanah pada tahun 1997;
- Bahwa H. Asri Baco Patje adalah paman Saksi;
- Bahwa H. Asri Baco Patje juga jual tanah antara tahun 1996 dan 1997;
- Bahwa Hasbi saudara ipar Saksi;
- Bahwa Hasbi juga jual tanah antara tahun 1996 dan tahun 1997;
- Bahwa Masmi adalah ipar Saksi;
- Bahwa Umar Latenri dan Mariana Latenri juga jual tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada orang asing yang menyerahkan uang pembelian tanah;
- Bahwa Saksi hanya pernah dengar nama Mr. Wang;
- Bahwa orang Tanjung Karang yang cerita kalau ada Mr. Wang sebagai pengunjung;
- Bahwa Telly Liong, Frangki dan Kristian tidak pernah menyebutkan nama Mr. Wang;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar dengan PT. Formosa dan Hotel Formosa;

Halaman 65 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Kristian berprofesi sebagai pedagang barang campuran, Frangki setahu Saksi mengelola hotel dan untuk Telly Liong Saksi tidak tahu pekerjaannya;
- Bahwa yang hadir pada saat pembayaran tanah milik isteri Saksi yang hadir Saksi dan isteri Saksi serta christian;

Menimbang bahwa Turut Tergugat III untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 00249/Labuan Bajo /tanggal 5 Oktober 1996 Atas Nama The Cristian Theodore, Ang Frangky Anthoni, dan Telly Liong (obyek sengketa 1), diberi tanda Bukti TT3-1;
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 00253/Labuan Bajo /tanggal 14 Mei 1997, Atas Nama Ang Frangky Anthoni, Telly Liong, The Christian Theodore, selanjutnya disebut (obyek sengketa 2), diberi tanda Bukti TT3-2;
3. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 00256/Labuan Bajo/tanggal 3 Maret 2000, Atas Nama Telly Liong selanjutnya disebut (obyek sengketa 3), diberi tanda Bukti TT3-3;
4. Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala Nomor: 09-520.1-19-KTP-2004 tanggal 08 Nopember 2008 mengenai Kegiatan Konsolidasi Tanah di Kelurahan Labuan Bajo nomor urut 39 dan 130. (obyek sengketa 4 dan obyek sengketa 5), diberi tanda Bukti TT3-4;
5. Fotokopi Surat Ukur No. 52/Labuan Bajo/2004 tanggal 21-9-2004, luas 759 M², yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah Atas Nama Kristian Theodore, Telly Liong dan Ang Frangky Antoni selanjutnya disebut obyek sengketa 4, diberi tanda Bukti TT3-5;
6. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 00312/Labuan Bajo /tanggal 17 Maret 2005 Atas Nama Kristian Theodore, Telly Liong dan Ang Frangky Antoni selanjutnya disebut (obyek sengketa 4), diberi tanda Bukti TT3-6;
7. Fotokopi Surat Ukur Nomor 143/Labuan Bajo/2004 tanggal 21-9-2004, luas 5.119 M², yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah (obyek sengketa 5), diberi tanda Bukti TT3-7;

Halaman 66 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



8. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 00403/Labuan Bajo /tanggal 17 Maret 2005 Atas Nama Kristian Theodore, Telly Liong dan Ang Frangky (obyek sengketa 5), diberi tanda Bukti TT3-8;
9. Fotokopi Hasil Pengkajian Permohonan Pemblokiran Tanah Hak Milik No. 124 Seluas 9.428 M², Terletak Di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kab. Donggala Atas Nama The Cristian Theodore, Ang Franky Anthoni, Dan Telly Liong, permohonan pemblokiran ditolak, diberi tanda Bukti TT3-9;
10. Fotokopi Hasil Pengkajian Permohonan Pemblokiran Tanah Hak Milik No. 249 Seluas 4.189 M², Terletak Di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kab. Donggala Atas Nama The Cristian Theodore, Ang Franky Anthoni, Dan Telly Liong, diberi tanda Bukti TT3-10;
11. Fotokopi Hasil Pengkajian Permohonan Pemblokiran Tanah Hak Milik No. 253 Seluas 12.255 M², Terletak Di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kab. Donggala Atas Nama The Cristian Theodore, Ang Franky Anthoni, Dan Telly Liong, permohonan pemblokiran ditolak (obyek sengketa 2), diberi tanda Bukti TT3-11;
12. Fotokopi Hasil Pengkajian Permohonan Pemblokiran Tanah Hak Milik No. 256 Seluas 7848 M², Terletak Di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kab. Donggala Atas Nama The Cristian Theodore, Ang Franky Anthoni, Dan Telly Liong, diberi tanda Bukti TT3-12;
13. Fotokopi Hasil Pengkajian Permohonan Pemblokiran Tanah Hak Milik No. 312 Seluas 759 M², Terletak Di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kab. Donggala Atas Nama Cristian Theodore, Ang Franky Anthoni, Dan Telly Liong, diberi tanda Bukti TT3-13;
14. Fotokopi Hasil Pengkajian Permohonan Pemblokiran Tanah Hak Milik No. 403 Seluas 5.119 M², Terletak Di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kab. Donggala Atas Nama Cristian Theodore, Ang Franky Anthoni, Dan Telly Liong, permohonan pemblokiran ditolak (obyek sengketa 5), diberi tanda Bukti TT3-14;
15. Fotokopi Surat Ukur/Gambar Situasi No. 195/1995, luas 4.189 M², yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten

Halaman 67 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Abubakar Hi. Mide (obyek sengketa 1), diberi tanda Bukti TT3-15;

16. Surat Keterangan Nomor 07/XI/1995 tanggal 4 November 1995 yang dibuat oleh Kepala Desa Labuan Bajo T. Taar (obyek sengketa 2), diberi tanda Bukti TT3-16;

17. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 08/XI/1995 tanggal 14 November 1995 yang dibuat oleh Kepala Desa Labuan Bajo T. Taar (obyek sengketa 2), diberi tanda Bukti TT3-17;

18. Surat Ukur/Gambar Situasi No. 1371/1996, luas 12.255 M², yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Hatika Labude (obyek sengketa 2), diberi tanda Bukti TT3-18;

19. Gambar Situasi No. 1686/1997 tanggal 10 September 1997, luas 7848 M², yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Fatimah (obyek sengketa 3), diberi tanda Bukti TT3-19;

Fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat TT3-15, TT3-16, TT3-17, TT3-18, TT3-19, ternyata merupakan fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 21 Juni 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Para Pihak masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan tanggal 29 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Para Pihak telah menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Halaman 68 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat II dalam jawaban dimaksud mencantumkan adanya eksepsi mengenai :

1. Gugatan Penggugat *error in objecto*;
2. Gugatan Penggugat *error in persona*;
3. Gugatan Penggugat *ne bis in idem*;
4. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat I telah pula mencantumkan eksepsi mengenai:

1. *Error in persona* / Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
2. Kesalahan terhadap objek sengketa (*error in objecto*);
3. Eksepsi *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat III telah pula mencantumkan eksepsi mengenai:

1. Eksepsi Gugatan yang diajukan masih tergantung (*Aanhangig*) atau masih berlangsung atau sedang berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan (*Exceptio Litis Pendentis*);
2. Eksepsi daluwarsa (*Exceptio Temporis*)
3. Eksepsi gugatan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*);
4. Eksepsi Kompetensi Mutlak (*Exceptio Absolute Competetie*) ;
5. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat (*Diskualifikasi in Person/gemis aanhoedanigheid*);

Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya eksepsi kewenangan mengadili absolut yang disampaikan oleh Turut Tergugat III, Pengadilan telah menjatuhkan putusan sela yang memuat amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat III sepanjang mengenai eksepsi tentang kewenangan mengadili;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Halaman 69 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III dalam jawabannya telah mengajukan beberapa eksepsi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, penyelesaian eksepsi diluar eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan secara bersamaan atau keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas didapati beberapa kesamaan maksud sehingga untuk sistematisnya dan tidak terjadi pengulangan-pengulangan dalam pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang memiliki kesamaan maksud yaitu :

1. Eksepsi *error in persona* (*diskualifikasi in person /gemis aanhoedanigheid*);

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi *error in persona* sedangkan Turut Tergugat III telah pula mengajukan eksepsi *diskualifikasi in person /gemis aanhoedanigheid*;

Menimbang, bahwa eksepsi *error in persona* diajukan apabila gugatan mengandung cacat *error in persona* yang bentuknya dibedakan sebagai berikut:

- a. Eksepsi *diskualifikasi* atau *gemis aanhoedanigheid*;

Maksud dari eksepsi ini yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat. Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan atas perkara tersebut;

- b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

Dalam hal ini Penggugat telah salah menarik orang yang dijadikan pihak;

- c. Eksepsi *plurium litis consortium*;

Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap;

Halaman 70 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa eksepsi ini diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III yang pada pokoknya mempermasalahkan legal standing Penggugat dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan memiliki kepentingan hukum selaku anak angkat dari Alm. Mr. Wang yang berkewarganegaraan Asing yang didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Dgl untuk menggugat Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II agar menyerahkan dokumen asli sertifikat hak milik tanah SHM No.256/Labuan Bajo, SHM No.253/Labuan Bajo, SHM No.403/Labuan Bajo, SHM No.312/Labuan Bajo, SHM No.249/ Labuan Bajo, yang oleh Penggugat diakui sebagai milik dari ayah angkatnya yaitu Alm. Mr Wang, akan tetapi 5 (lima) sertifikat tersebut beratas nama Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap adanya eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas *legitima persona standi in judicio*, setiap orang dapat menjadi salah satu pihak dalam peradilan perdata, asalkan dia mempunyai kepentingan hukum yang cukup, kepentingan hukum yang cukup dipaparkan dalam proses beracara melalui alat bukti yang mendukung, yang artinya setiap subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang merasa haknya dirugikan dan ingin menuntut untuk mempertahankan atau membela haknya berwenang untuk bertindak sebagai Penggugat untuk menggugat pihak lainnya;

Menimbang, bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 14/Pdt.P/2020/PN.Dgl yang dijadikan dasar oleh Penggugat sebagai anak angkat dari Alm. Mr Wang untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Donggala dalam Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN.Dgl tanggal 15 Juni 2021 dan saat ini masih dalam proses upaya hukum Banding, oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dengan alasan *sub-judice* yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung atau sedang berjalan pemeriksaannya. Dengan tidak dapat dipertimbangkannya legal standing Penggugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 14/Pdt.P/2020/PN. Dgl., terlebih Penggugat tidak memiliki bukti lain yang dapat

Halaman 71 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi legal standingnya dalam mengajukan gugatan ini, maka cukuplah bagi Majelis Hakim saat ini untuk menerima dalil Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III. Sedangkan, terhadap eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tersebut dipandang beralasan menurut hukum dan diterima, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 162 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Staatblad* Nomor 227 Tahun 1927 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSPESI

- Menerima Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., dan Danang Prabowo Jati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor Pengadilan Negeri Donggala tanggal 22 April 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H., Panitera

Halaman 72 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan Kuasa Penggugat, Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, dan Wakil Turut Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H. Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,

Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp60.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp880.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp350.000,00;
emeriksaan setempat	:	
Jumlah	:	Rp1.385.000,00;
(satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah)		

Halaman 73 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II